

SALAM REDAKSI (2)

Rekonsiliasi. Inilah drama politik di negeri ini. Perbedaan pandangan antara fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan fraksi-fraksi pendukung Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR akhirnya menemukan titik temu.

KAJIAN (3)

Melangkah di 2016. Kabupaten Sidoarjo sudah menjadi kota besar yang berdekatan dengan kota Metropolitan Surabaya. Dengan penduduk yang padat, tentunya menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk bisa berbenah dan terus membangun sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi seluruh kebutuhan warga Sidoarjo secara adil merata.

ANALISA (8)

Penataan PKL. PKL bahkan perlu ditata dan diberdayakan guna menunjang perekonomian masyarakat sekaligus sebagai salah satu pilihan penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga relatif terjangkau.

PROFIL (15)

Hasnur Fitriah Salah seorang usahawan muda yang mulai merintis usahanya. Simak Profilnya.

BERITA DEWAN (16)

Laporan Pansus IV DPRD Kab. Sidoarjo. 6 (Enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan.



Keterangan Cover :

Hearing Pansus XII dengan PKL dan Foto Aksi Unjuk Rasa PKL

Parlementaria
Media DPRD Kab. Sidoarjo
ISSN : 1907-9362

Pengarah : Sekretaris DPRD Kab Sidoarjo.

Penanggungjawab : Kabag Persidangan dan Perundang-undangan.

Redaksi Pelaksana : Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Dokumentasi dan Kehumasan, Kasubbag Perundang-undangan. Anggota Redaksi : Staf Sekretariat DPRD.

Alamat Redaksi : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jl. Sultan Agung No. 39, Sidoarjo. Telp. 031-8921955, 8965219 FAX. 031-8925396.

Website : <http://www.dprd-sidoarjokab.go.id>

Email : dprdkabsidoarjo@gmail.com, setwan@sidoarjokab.go.id

Twitter : @dprdsidoarjokab, Facebook : Dprdkabsidoarjo

Redaksi menerima sumbangan tulisan, ilustrasi, foto. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengurangi substansi yang ingin disampaikan.



Memperluas Ruang-ruang Keterbukaan

Ir. Endang Soesijanti, M.Si
Sekrertaris DPRD Kab. Sidoarjo

Di era globalisasi saat ini kita dapat melihat bagaimana sector teknologi informasi dan komunikasi telah mengambil peran yang begitu besar di setiap negara. Kehadiran teknologi telah membuat hilangnya sekat penghalang untuk berkomunikasi dan mencari informasi.

Setiap instansi pemerintahan kini telah memiliki website resmi dalam upaya keterbukaan informasi kepada publik. Sebagai contoh DPRD Kab. Sidoarjo memiliki website resmi dengan alamat situs <http://www.dprd-sidoarjokab.go.id>. Informasi-informasi yang disampaikan dalam website resmi akan selalu di update oleh setiap instansi yang bersangkutan. Sehingga hal ini memudahkan masyarakat dalam mencari informasi publik yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor instansi tersebut.

Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud dari electronic government (e-government). E-government memberi kemudahan bagi warga masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah. Sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya dan peningkatan transparansi dalam upaya pengurangan korupsi di dalam pemerintahan.

Kehadiran e-government mampu memberikan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Pemerintah dengan penyampaian informasi di blog resmi juga menyediakan ruang pengaduan atas keluhan publik. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mereka di ruang yang telah disediakan. Pengaduan dari masyarakat dapat membuat pemerintah berpikir dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik atas keluhan yang disampaikan.

Selain itu di Tanah Air pertumbuhan pengguna jejaring sosial menempati angka empat besar di dunia. Kita dapat melihat berbagai media sosial yang ada di Indonesia, seperti Facebook, Twitter, WordPress, blog dan puluhan situs blog lainnya. Secara total, jutaan percakapan terjadi dalam media sosial tersebut. Percakapan tersebut berupa keluhan publik terkait menanggapi kebijakan dan kinerja pemerintahan yang di tulis melalui artikel-artikel oleh media massa di internet.

Masyarakat yang membaca artikel dari media

massa atau media sosial akan memberikan persepsi yang bermacam-macam. Persepsi-persepsi itu kemudian menjadi percakapan yang memunculkan isu-isu baru. Media sosial juga akan menjadi ruang dalam pembahasan isu-isu terbaru. Biasanya berbagai pembahasan di internet tersebut kemudian muncul serentak di media massa utama, seperti di televisi, koran, dan majalah.

Untuk itu pemerintah dalam upaya mewujudkan e-government dan keterbukaan informasi publik seharusnya dapat berimbang. Tidak hanya masyarakat saja yang mencari informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Melainkan pemerintah harus dapat mencari informasi dan memantau apa yang sedang terjadi di masyarakat.

Memantau percakapan di media sosial, sehingga para pengambil kebijakan dapat segera merespon atau mengantisipasi, sebelum berbagai isu yang dibahas di media sosial tersebut berkembang semakin luas.

Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam penggunaan media sosial untuk berinteraksi seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mencari informasi apa yang sedang terjadi dalam masyarakat. Isu-isu yang sedang hangat menjadi perbincangan di masyarakat seharusnya dapat segera direspon oleh pemerintah. Pemerintah dengan otoritas yang dimiliki tentu akan dengan mudah melakukannya.

Keluh kesah yang disampaikan publik dalam media sosial seharusnya dapat dijadikan pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pengambilan kebijakan. Keluh kesah ini adalah persepsi publik. Persepsi publik yang tersebar dalam media sosial kemudian akan menimbulkan opini publik. Seandainya pun pemerintah menganggap itu sebagai kritik, ada baiknya dianggap sebagai kritik yang membangun. Opini publik yang berkembang dalam media sosial merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah.

Dengan demikian e-government yang untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif kepada publik. Seharusnya dapat diimbangi oleh pemerintah dengan mewujudkan tanggapan dari opini publik yang berkembang di internet terhadap kinerja pengambil kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik.***

BERCERMIN 2015 UNTUK MELANGKAH 2016



Banyak peristiwa politik di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Salah satunya adalah hajatan Pilkada yang akhirnya menghasilkan H. Syaifulillah SH. M.Hum terpilih kembali menjadi Bupati Sidoarjo dengan pasangan wakilnya H. Nur Achmad Syaifuddin SH.

Bola dunia pemerintahan dan politik di Kab Sidoarjo terus menggelinding. Segala agenda yang telah direncanakan untuk jangka waktu setahun di tahun 2015 telah berjalan dan kini kita memasuki tahun 2016. Masih banyak pekerjaan yang belum sepenuhnya terselesaikan, yang menyangkut masalah kemasyarakatan.

Tentunya sudah menjadi prioritas dan lebih diutamakan oleh Bupati terpilih untuk membuat rakyat Sidoarjo khususnya menjadi lebih meningkat taraf hidupnya dan sejahtera.

Program pendidikan, kesehatan, program pengentasan kemiskinan menjadi salah satu dari sekian banyak program yang akan di jadikan sebagai prioritas. Di samping itu, pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berinovasi dan kreatif juga menjadi cara bagi pemerintah untuk bisa mengajak masyarakat trampil dan memiliki usaha yang produktif melalui UKM-UMKM yang masih terus di galakkan untuk bisa mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera serta terbebas dari kemiskinan.

Kabupaten Sidoarjo sudah menjadi kota besar yang berdekatan dengan kota Metropolitan Surabaya. Dengan penduduk yang padat, tentunya menjadi pekerjaan bagi pemerintah untuk bisa berbenah dan terus membangun sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi seluruh kebutuhan warga Sidoarjo secara adil merata.

Persoalan-persoalan yang masih belum sempat tersentuh, misalnya pembangunan jalan di desa atau di kecamatan yang jauh dari kota, juga masih dalam perencanaan. Begitu pula untuk menyediakan fasilitas sekolah-sekolah yang setara dengan sekolah di perkotaan, yang bisa standard dan memiliki mutu pengajaran yang memadai seperti juga masih perlu untuk menjadi perhatian pemerintah daerah.

Penerangan jalan umum, yang beberapa kawasan tertinggal yang jauh dari kota dan masih belum bisa menikmati penerangan listrik. Itu pun masih membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah daerah, mengingat mayoritas penduduk asli Sidoarjo memang tinggal di daerah pedesaan.

Menciptakan lapangan kerja yang tercukupi untuk meminimalkan jumlah pengangguran, tentunya yang dibutuhkan suasana yang kondusif dan dukungan segala lini dimana bisa menciptakan pengusaha yang mandiri yang nantinya di bisa terus mengembangkan usahanya, sekaligus bisa menarik banyak pekerja yang produktif.

Peningkatan taraf hidup yang layak tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sidoarjo juga perlu ada peraturan yang mendukung berjalannya iklim investasi daerah yang kondusif sehingga pengusaha kecil menengah.

Selain itu, perlu dilanjutkan agar Sidoarjo terus peduli pada kebersihan dan penghijauannya, peduli terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat sekaligus mencukupi kebutuhan akan

infrastrukturnya.

Para anggota legislative di saat reses rajin menemui warga di daerah pilihannya masing-masing dan menjadi kegiatan tersebut sebagai Jaring Aspirasi Masyarakat, dimana warga masih mengeluhkan tentang pelayanan publik, mengeluhkan tentang banyaknya pungutan di sekolah-sekolah, mengeluhkan tentang jalan yang rusak, penerangan jalan yang kurang memadai dan tentang parkir berlangganan dan juga tentang fasilitas puskesmas yang kurang layak karena banyak yang rusak.

Tentunya menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa saling terbuka, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sekaligus transparansi terhadap kondisi riil anggaran keuangan daerah untuk melakukan pembangunan fasilitas umum dan kebutuhan masyarakat secara umum.

Sepanjang tahun 2015, masyarakat terasa bersemangat membangun, penataan kota yang semakin bagus, jalan-jalan semakin mulus, irigasi juga bagus (terbukti banjir tidak terjadi seperti tahun sebelumnya), dan penghijauan serta taman yang dibuat juga semakin banyak. Termasuk fasilitas pembuangan sampah yang selama ini selalu menjadi masalah di dalam masyarakat, kini sudah dibuatkan tempat pembuangan sampah terpadu.

Pemerintah juga membuatkan jalan pendamping di sepanjang jalan utama ke Surabaya yang sering terjadi kemacetan. Termasuk memperluas jalan lingkar barat.

Terpilihnya politikus kawakan Sidoarjo, H Saiful illah SH, M Hum dan H Nur Achmad Syaifudin sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tentunya akan melanjutkan kembali apa yang sudah menjadi program dan rencananya untuk kota Sidoarjo khususnya dan terus memberikan kontribusi demi memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Sidoarjo mulai tahun 2016 sampai lima tahun mendatang.

Semakin berkualitas

Taufik Hidayat Tri Yudhoyono, S.Ked Wakil Ketua DPRD Sidoarjo menyampaikan bahwa secara umum kinerja para wakil rakyat sepanjang 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Meskipun ada beberapa hal yang juga harus diperbaiki di tahun mendatang.

“Saya melihat semangat kerja para anggota dewan sangat baik, begitu juga dengan kualitas kerja yang sudah dilakukan dan dihasilkan. Sebagai pimpinan, kami sangat menghargai kerja keras teman-teman di dewan,” katanya.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menilai legislatif perlu mendorong terciptanya cooperate good government atau hubungan pemerintahan yang baik antara seluruh stake holder sehingga perekonomian daerah meningkat. “Ketika perekonomian daerah meningkat, maka iklim politik akan aman, kejahatan menurun. Itu amanat undang-undang tentang Pemerintahan Daerah,” ungkap wakil ketua DPRD Sidoarjo itu

Dia mengatakan yang terpenting adalah upaya membangun kerjasama yang sinergi antara dua lembaga pemerintahan: eksekutif dan legislatif untuk menjadikan Kabupaten Sidoarjo lebih sejahtera. “Produk hukum yang disepakati harus bisa menyejahterakan masyarakat. Itu bisa diwujudkan jika eksekutif dan legislatif membangun satu visi,” katanya.

Taufik menjelaskan selama dirinya menjadi anggota DPRD Sidoarjo, hubungan antara eksekutif dan legislatif yang terjadi selama ini merupakan hubungan yang harmonis dan kondusif walaupun dalam prosesnya terjadi dinamika.

Namun, dinamika yang terjadi adalah dinamika yang konstruktif dan bukan destruktif. “Sepanjang tahun 2015, banyak pencapaian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah daerah dan anggota dewan baik sisi pembangunan infrastruktur hingga pencapaian program baik pendidikan maupun kesehatan,” katanya.





“Ada beberapa urusan publik yang sering menjadi perhatian dalam interaksi antara legislative dan eksekutif selama ini dan akan terus menjadi tanggung jawab bersama diantaranya infrastruktur (jalan,jembatan,listrik dan bangunan fisik lainnya yang berhubungan dengan hak dasar). Selain itu, ada juga dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian dan kependudukan,”

Oleh karena itu, tantangan di masa depan masih banyak dan akan lebih kompleks. Maka menjadi penting menumbuhkan kemitraan yang harmonis sebagai motor penggerak pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Menurutnya, banyak juga PR – PR yang masih harus dikerjakan di tahun 2016 nanti baik dari sisi produk hukum

hingga kinerja yang mumpuni. Masih ada beberapa prolegda yang belum disahkan di tahun 2015. Tapi pasti tahun depan banyak prolegda yang akan dihasilkan termasuk raperda inisiatif yang belum selesai.

“Ada beberapa urusan publik yang sering menjadi perhatian dalam interaksi antara legislative dan eksekutif selama ini dan akan terus menjadi tanggung jawab bersama diantaranya infrastruktur (jalan,jembatan,listrik dan bangunan fisik lainnya yang berhubungan dengan hak dasar). Selain itu, ada juga dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian dan kependudukan,” jelasnya.

Anggota fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, sebaiknya wakil rakyat dan eksekutif lebih fokus dalam menangani kemiskinan dan pengangguran. Perekonomian Sidoarjo yang masih terpuruk berpeluang melahirkan keluarga miskin baru atau pengangguran baru. “Itu (kemiskinan dan pengangguran) diantisipasi, syukur dikurangi, bukan saatnya untuk saling menyalahkan,” ungkap dia.

Ia berharap DPRD Sidoarjo menjadi mitra kerja terbaik eksekutif dalam melaksanakan roda pemerintahan di Sidoarjo. Anggota DPRD adalah bagian dari pemerintahan yang tidak bisa terpisahkan, karena eksekutif tidak bisa bekerja tanpa adanya dukungan dari leg-

islatif, jadi besar harapan di penghujung masa kerja bisa melaksanakan tugas secara bersama-sama.

Hubungan antara DPRD Sidoarjo dengan pemerintah eksekutif selama ini cukup baik, meskipun ada beberapa dinamika yang memunculkan perbedaan persepsi, namun semua dinamika itu dipahami sebagai bentuk demokratisasi bukan penghambat pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai.

Maka di tahun 2016 ini segala program kerja dapat terealisasi yang belum sempat terealisasi di tahun 2015. Ia memperkirakan, perekonomian di Sidoarjo tahun 2016 memberikan harapan yang baik.

“Asalkan kita memaksimalkan upaya dalam menggarap semua potensi sumber daya alam (SDA) yang belum tergali, kami selalu optimis perekonomian di Sidoarjo akan membaik dan meningkat. Sebagai contoh potensi ekonomi kreatif cukup banyak di Sidoarjo, dan belum tergarap maksimal.

Begitu pula sektor pertanian yang meliputi subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan belum tergarap maksimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

“Masih banyak sektor atau sumber-sumber lain yang perlu mendapatkan perhatian, dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo,” kata Tri Yudhoyono.

Mitra sinergi

Keberadaan pimpinan lembaga perwakilan rakyat sangat penting untuk efektif jalannya tugas dan fungsi lembaga legislatif, sebagai mitra pemerintah daerah yang selanjutnya akan bersama-sama menjalin komunikasi dan sinergitas untuk mencapai tujuan ideal masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan yang berjalan lancar, adalah hasil hubungan legislative dan eksekutif yang saling bersinergi.

Emir Firdaus ST,MM, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional menjelaskan banyak hal yang belum terselesaikan di tahun 2015 nantinya akan di teruskan di tahun 2016 untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Sidoarjo dan diutamakan nantinya adalah kemudahan dalam pelayanan administrasi, membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana infrastrukturnya, juga dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan diselesaikannya masalah Guru Honorer atau Guru Tidak





“Ada juga wacana yang ditemui ditahun 2015 tentang upaya memperbaiki gizi masyarakat yang minim sekali, kurangnya tempat laktasi dan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan ini masih belum ada programnya meski sebenarnya perlu penanganan serius, termasuk juga penanganan HIV-AIDS yang juga masih kurang karena ketiadaan anggaran yang mencukupi, hal ini nantinya akan di teruskan untuk bisa menjadi pertimbangan,”

tetap dan termasuk memenuhi kekurangan tenaga guru di daerah yang pelosok-pelosok.

“Ada juga wacana yang ditemui ditahun 2015 tentang upaya memperbaiki gizi masyarakat yang minim sekali, kurangnya tempat laktasi dan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan ini masih belum ada programnya meski sebenarnya perlu penanganan serius, termasuk juga penanganan HIV-AIDS yang juga masih kurang karena ketiadaan anggaran yang mencukupi, hal ini nantinya akan di teruskan untuk bisa menjadi pertimbangan,” ujar Emir.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Wisnu Pradopo mengatakan tahun 2015 merupakan tahun dimulainya peningka-

tan dan pelaksanaan program – program daerah. Dalam pelaksanaannya, para anggota DPRD Sidoarjo sangat mendukung program-program tersebut dan terjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah. Namun begitu, menurutnya, capaian pada tahun 2015 belum memuaskan anggota dewan sebagai pembuat kebijakan, budgeting dan sebagai pengawas jalannya pemerintahan di Sidoarjo.

Ia menandakan capaian yang dilakukan baru sebahagian kecil dan mesti banyak yang harus dilakukan ke depannya. “ Kami mengamati pada tahun 2015 ini sinergi antar Pemerintah dan DPRD

Sidoarjo masih belum begitu padu. Untuk itu kami berharap ke depan akan terjadi peningkatan sinergi antara eksekutif dan legislative serta realisasi komitmen dengan masyarakat lebih baik lagi dari sebelumnya,” tuturnya.

Ditanya rencana di tahun 2016, Wisnu menjawab akan berupaya maksimal menunaikan komitmen dengan masyarakat. Termasuk komunikasi dengan masyarakat akan lebih intens lagi. “Gerak langkah kita sebagai wakil rakyat harus lebih cepat dan gesit, karena harapan masyarakat yang begitu tinggi,” ujarnya

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo itu juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus melakukan pengembangan sektor pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, legislator yang berdomisili di Bungurasih Timu, Waru ini meminta Pemkab untuk lebih melakukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proporsional, obyektif, akuntabel dan transparan, dengan tidak menyinggalkan azas keadilan demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan sejahtera dalam konteks mengelola APBD.

Politisi asal PDIP ini mengaku, adapun beberapa perda inisiatif yang

menjadi target dari komisi A yakni Raperda inisiatif pembentukan penghapusan dan penggabungan serta perubahan desa menjadi kelurahan. Lalu Raperda Penataan pemberdayaan pedagang kreatif lapangan dan Raperda penanggulangan kemiskinan.

Namun, lanjut Wisnu menyayangkan ketiga raperda tersebut belum bisa disahkan di tahun 2015. “Target kita itu tiga perda inisiatif tadi di tahun 2016. Akan tetapi kita akan lebih prioritaskan raperda tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan serta perubahan desa menjadi kelurahan. Karena itu menjadi agenda utama kita untuk diselesaikan. “Tahun 2016, semoga kinerja kita sebagai wakil rakyat dapat lebih baik dari kinerja sebelumnya. Dan saya optimis komisi akan digenjut untuk menjadi lebih baik dari kemarin,”



“Target kita itu tiga perda inisiatif tadi di tahun 2016. Akan tetapi kita akan lebih prioritaskan raperda tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan serta perubahan desa menjadi kelurahan.

Karena itu menjadi agenda utama kita untuk diselesaikan. “Tahun 2016, semoga kinerja kita sebagai wakil rakyat dapat lebih baik dari kinerja sebelumnya. Dan saya optimis komisi akan digenjut untuk menjadi lebih baik dari kemarin,”

pesannya.

Ia menjelaskan, untuk awal tahun 2016 fokus utama para legislator adalah mengetahui sejauh mana penyerapan anggaran untuk Kabupaten Sidoarjo. Sementara pengawasan lapangan, kata dia, perhatian penuh masih pada persoalan pendidikan dan kesehatan.

“Secara total dalam postur APBD kita, dampaknya cukup besar. Dimana dari postur APBD di tahun 2015, SKPD yang banyak tingkat penggunaan anggaran justru ada di pendidikan,” kata Wisnu.

Layanan Kesehatan Harus profesional

Kayan SH, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra mengungkapkan DPRD itu memperhatikan dan melihat apa yang ada di masyarakat secara keseluruhan. “DPRD menangkap aspirasi apa yang selama ini menjadi kepentingan masyarakat akan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.



“ Puskesmas yang menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat itu juga harus ditangani oleh orang-orang yang profesional, kondisi fasilitas dan kelayakannya juga bagus, agar masyarakat bisa menikmati pelayanan itu seperti di Rumah sakit Kota, kalau sakit tak perlu harus menempuh perjalanan jauh tapi bisa langsung ditangani di tingkat kecamatan dan pemerintah menjamin fasilitasnya lengkap,”

Pemerintah yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik perlu terus melakukan perbaikan sehingga semakin memberikana kepuasan kepada masyarakat.

“ Puskesmas yang menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat itu juga harus ditangani oleh orang-orang yang profesional, kondisi fasilitas dan kelayakannya juga bagus, agar masyarakat bisa menikmati pelayanan itu seperti di Rumah sakit Kota, kalau sakit tak perlu harus menempuh perjalanan jauh tapi bisa langsung ditangani di tingkat kecamatan dan pemerintah menjamin fasilitasnya lengkap,” ujar Kayan.

Tahun 2016 ini, lanjut Kayan, akan dilakukan rehab untuk puskesmas yang rusak agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik. Pekerja pelayanan kesehatan termasuk petugas medis merasa tenang dan bisa menangani pasien dengan baik, pasien merasa nyaman.

“Kita sampaikan kepada Pemkab Sidoarjo perihal pelayanan masyarakatnya yang perlu ditingkatkan dan perlu dibenahi terkait kebutuhan masyarakat,” katanya.

Juanasari ST, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat berpendapat bahwa pembangunan Sidoarjo di tahun anggaran 2015 sudah berjalan dengan baik dan akan dilanjutkan kembali di tahun anggaran 2016.

“Sarana dan prasarana infrastruktur seperti puskesmas yang rusak, membuat palang pintu disetiap perlintasan kereta api, menyukseskan taman kota, memberikan dana yang layak untuk pegawai honorer dan di perlukan juga



“Sarana dan prasarana infrastruktur seperti puskesmas yang rusak, membuat palang pintu disetiap perlintasan kereta api, menyukseskan taman kota, memberikan dana yang layak untuk pegawai honorer dan di perlukan juga untuk pendapatan daerah adalah penerapan billing sistem di restoran atau rumah makan,”

untuk pendapatan daerah adalah penerapan billing sistem di restoran atau rumah makan,” ujar Juanasari.

Untuk selanjutnya, kata Juanasari, permintaan yang diajukan legislatif kepada Pemkab Sidoarjo adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari semua sector sehingga dana untuk pembangunan daerah itu tercukupi. @@@



PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MELALUI PERDA



Sidoarjo mengalami peningkatan jumlah PKL sehingga berekses pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi dan prasarana lingkungan kota. Oleh karenanya aktivitas PKL ini perlu diatur dalam sebuah Perda yang saat ini masih dalam pembahasan di gedung DPRD Sidoarjo. Seperti apa gambaran Perda itu?

Konstitusi negara kita mengatur tentang hak setiap orang untuk bekerja mencari penghasilan dan tugas negara adalah mewujudkan serta melindungi hak tersebut. Sesuai Pasal 27 UUD 1945 pasal 2 yang berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Oleh karenanya, pemerintah wajib menyediakan lowongan-lowongan pekerjaan untuk bisa menampung karya warga masyarakat. Sepanjang pemerintah belum mampu memberikan peker-

jaan kepada semua lapisan masyarakat, maka biarkanlah masyarakat berinisiatif membuka peluang usaha. Tidak terkecuali berdagang kecil-kecilan di kaki lima (PKL).

PKL bahkan perlu ditata dan diberdayakan guna menunjang perekonomian masyarakat sekaligus sebagai salah satu pilihan penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga relatif terjangkau.

Sekaligus untuk mewujudkan kota yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah

maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL).

Peraturan yang lebih tinggi yang terkait dengan perlunya ditetapkan Perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL yaitu UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, UU Nomor 20 tahun 2008 tentang pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah, UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PP Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Seluruh unsur pemerintahan yang berwenang dalam penerapan dan sosialisasi PKL menjadi pengatur dan sekaligus memantau keberadaan PKL dan mengaturnya agar sesuai dengan tata kota yang telah di buat pemerintah dae-

rah.

Ketentuan umum dalam Perda seyogyanya mengatur pembinaan PKL dilaksanakan oleh pejabat instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Satuan Polisi Pamong Praja adalah petugas yang akan melakukan penertiban terhadap PKL.

Dalam Perda nantinya harus jelas bahwa PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan fasilitas umum atau lahan milik pemerintah daerah sebagai tempat usahanya.

Mereka wajib memiliki Tanda Daftar Usaha, yaitu surat yang dikeluarkan oleh pejabat untuk ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL dilokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Ruang lingkup pengelolaan oleh instansi terkait meliputi PKL di beberapa titik wilayah di antaranya di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pasar modern atau di pinggir jalan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sementara pengelolaan PKL dilaksanakan berdasar pada azas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban dan kepastian hukum, kelestarian lingkungan, kejujuran usaha dan persaingan sehat.

Pengelolaan PKL, dengan demikian bertujuan untuk memberikan perlindungan sektor informal baik usaha mikro, kecil menengah dan koperasi serta pasar tradisional. Memberdayakan pengusaha mikro kecil menengah dan koperasi serta pasar tradisional agar mampu berkembang, bersaing, maju dan mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Tujuan lainnya adalah mengatur dan menata keberadaan PKL agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.

Dasar lain keberadaan Perda agar ada jaminan terselenggaranya kemitraan antara semua pelaku usaha, terutama antara PKL, pedagang pasar tradisional mikro kecil menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan bidang perdagangan. Sekaligus mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang sektor informal dan bersin-

ergi agar tercipta kesesuaian keserasian lingkungan berdasar rencana tata ruang wilayah.

Bupati Sidoarjo perlu mengeluarkan Peraturan Bupati karena segala penataan PKL secara teknis dan administratif adalah wewenangnya. Bupati berwenang menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dan diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya, sekaligus berwenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL dan setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang adalah yang menetapkan dan mengatur kegiatan usaha PKL sekaligus mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL dan menetapkan jenis barang yang diperdagangkan sekaligus mengatur alat peraga PKL.

TANDA DAFTAR USAHA

Dalam perda dijelaskan tentang Tanda Daftar Usaha (TDU), yaitu ketentuan dan syarat permohonan untuk PKL di antaranya; melarang orang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum bila tidak memiliki tanda daftar usaha yang dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk memperoleh TDU, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan melampirkan KTP Sidoarjo, ada rekomendasi dari camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi PKL yang di mohon, menunjukkan alat peraga PKL yang akan dipergunakan dan surat pernyataan yang berisi tentang tidak akan memperdagangkan barang ilegal, tidak akan membuat bangunan semi permanen atau permanen di lokasi tempat usaha.

PKL juga wajib mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan lokasi PKL kepada pemerintah daerah apalagi lokasi tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan tanpa syarat apapun.

Tata cara permohonan dan pemberian TDU ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi. Kewajiban yang harus dilakukan oleh PKL yang telah memiliki TDU adalah memelihara kebersihan keindahan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya, menempatkan sarana usaha dan menata

barang dagangan dengan tertib dan teratur, menempati sendiri tempat usaha dan segera mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian.

Ketentuan yang ditetapkan dalam TDU berisi larangan untuk mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL. Tidak mempergunakan tempat usaha sebagai tinggal atau menjual barang dagangan yang di larang untuk diperjual belikan, tidak melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang dinyatakan dalam TDU, dan tidak diperkenankan mengalihkan TDU kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Pencabutan dan tidak berlakunya TDU apabila tanda daftar usaha palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun keseluruhan, tidak memenuhi kewajiban sebagai PKL yang telah diberi tanda Daftar usaha, melanggar larangan, atau lokasinya akan dipergunakan oleh pemerintah daerah atau jangka waktu usaha sudah berakhir.

Tanda daftar Usaha dianggap tak berlaku lagi apabila pemegang meninggal dunia, atau pemegang TDU tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau berpindah lokasi.

PEMBERDAYAAN PKL

Pemberdayaan PKL adalah untuk mengembangkan usaha PKL dan Bupati berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pemegang usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain, memberikan bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan modalan, dan peningkatan kualitas alat peraga PKL.

Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL, sebagai mana diatur ketentuannya dalam peraturan daerah agar tetap berlaku terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud kecuali telah diatur secara khusus sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pemberdayaan di laksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi PKL. Pengawasan dan penertiban, monitoring dan evaluasi di lakukan oleh Bupati dan pejabat yang berwenang atas pelaksanaan dan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Sedang kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja atau instansi lain yang mempunyai tugas untuk menegakkan Perda berwenang melaksanakan pener-

tiban atas pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Sanksi administratif terhadap pelanggaran dari ketentuan yang telah ditetapkan Bupati berwenang memberikan peringatan atau membongkar sarana usaha dan atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh pemerintah daerah di lokasi PKL.

Ketentuan pidana akan ditetapkan kepada setiap orang yang telah melanggar peraturan daerah dengan diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 5 juta rupiah.

Penyidikan jika ada kasus pelanggaran atas peraturan pemerintah tentang penataan dan pemberdayaan PKL ini oleh pihak penyidik PNS di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

Wewenang penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah, melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penyitaan benda atau surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Penyidik juga berwenang mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, sekaligus mengadakan penghentian penyidikan setelah petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan mengadakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik akan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan peralihan atas semua izin usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya perda dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyelesaian berdasar pada Perda ini. Dan penyesuaiannya diberlakukan paling lambat 1 tahun setelah berlakunya Perda dan

hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur oleh Bupati dan sejak peraturan daerah ditetapkan maka diberitahukan kepada masyarakat secara luas untuk diketahui.

TUGAS PEMERINTAH

Emir Firdaus ST. MM, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo mengungkapkan Perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL merupakan hak inisiatif dewan guna memberikan keadilan bagi pedagang kaki lima juga kepada pengguna jalan dan fasilitas jalan yang menjadi milik umum.

Dasar dari lahirnya Perda tentang PKL itu adalah sebagian dari tugas pemerintahan yaitu memberikan pengarah, pembinaan dan sosialisasi bagi PKL tanpa memberatkan. Sebagaimana diketahui bahwa pemberdayaan usaha kecil menengah adalah program pemerintah untuk bisa mensejahterakan dengan mempertimbangkan banyak aspek. Sebab masyarakat secara umum juga memiliki kepentingan, misalnya keindahan kota, kebersihan lingkungan dan lainnya.



“Keberadaan PKL dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa memperoleh kebutuhan hidup dengan harga lebih murah dan faktanya PKL selalu menjadi jujugan masyarakat. Ketika banyak PKL yang menyediakan beragam kebutuhan pasti di sana juga akan banyak pembelinya,”

“Keberadaan PKL dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa memperoleh kebutuhan hidup dengan harga lebih murah dan faktanya PKL selalu menjadi jujugan masyarakat. Ketika banyak PKL yang menyediakan beragam kebutuhan pasti di sana juga akan banyak pembelinya,” kata Emir.

Namun terkadang para PKL tidak memperhitungkan di tempat berjualannya itu merupakan trotoar yang seharusnya dipergunakan untuk pejalan kaki. “Sidoarjo perlu Perda agar kota bisa ditata dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan para pejalan kaki,” ujar Emir.

Pedagang kaki lima perlu diperlakukan secara dengan adil, agar PKL bisa tetap berjualan dan masyarakat yang membutuhkan PKL juga masih bisa berbelanja tapi di tempat yang layak dan tidak mengganggu fungsi umum dan menjadi fasilitas bersama.

“Diharapkan nanti, PKL diberikan fasilitas tempat berjualan yang baik dan layak, tanpa mengganggu kepentingan masyarakat lainnya secara luas dan kami mendukung usaha kecil menengah itu dan selalu mendapatkan prioritas, karena sumber pendapatan masyarakat itu banyak caranya, dan salah satunya adalah menjadi PKL yang menyediakan aneka kebutuhan masyarakat, dan kami upayakan agar bisa tertata dengan baik, juga bisa memberdayakan pedagang kaki lima itu untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Emir.

Hamzah Purwandoyo, SE Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo mengungkapkan bahwa Kabupaten Sidoarjo saat ini merupakan kota yang jumlah penduduknya tergolong besar sehingga kebutuhan masyarakat juga banyak dengan beragam tingkat kemampuan daya beli yang harus dipertimbangkan. Masyarakat lebih suka bisa mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

Oleh sebab itu, lahirnya Perda PKL tentang penataan dan pemberdayaan PKL tidak lepas dari adanya komitmen bersama untuk bisa memberikan peluang kerja dan lapangan pekerjaan yang menjadi masyarakat Sidoarjo khususnya bisa memiliki usaha sendiri se-

cara mandiri.

“Peluang usaha PKL menjadi alternatif usaha dagang masyarakat kecil menengah, dan yang menjadi konsumen itu adalah masyarakat yang berminat dengan produk dagang yang mereka jual,” jelas Hamzah.

Ketika masyarakat membutuhkan produk yang dijual dengan harga lebih murah dan terjangkau, tentunya tempat tidak menjadi masalah. Masyarakat tetap akan mencari produk yang dibutuhkan di manapun dia berada. Nah, setiap ada PKL yang berjualan di satu lokasi apalagi secara bersama-sama maka di situ pasti akan banyak pembeli dan secara otomatis terjadilah keramaian.

Masalah akan muncul bila pembeli menempatkan kendaraan dan memarkir di jalan yang seharusnya menjadi jalan umum. Ditambah lagi bila pedagang mempergunakan trotoar sebagai tempat berjualan hingga pejalan kaki terganggu.

Terkait dengan banyak masalah keberadaan PKL, maka keberadaan PKL harus ditata tempat dan lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum. Namun masyarakat tetap bisa menjangkau jaraknya dan cukup strategis.

Dengan perda tentang PKL, pemerintah memiliki payung hukum untuk melaksanakan program pemberdayaan PKL. Mulai dari bagaimana fasilitas usaha dagang itu dikoordinir, ditempatkan di lokasi yang layak dan dibuat bangunan semi permanen khusus dengan ketentuan yang jelas

“Fasilitas tempat jualan yang disediakan tentu tidak bersifat menetap, jika sewaktu-waktu tempat yang sebenarnya adalah fasilitas umum itu hendak difungsikan kembali sebagai fasilitas umum daerah atau kebutuhan lain, mereka harus siap dipindahkan ke tempat alternatif lainnya,” papar Hamzah.

Selalu menjadi pertimbangan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, kata Hamzah, adalah bagaimana tanpa mengabaikan kemanusiaan tapi kepentingan dan kebutuhan bersama bisa terwujud dengan sebaik-baiknya.

MASALAH MINIM

Drs Sugianto, Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo menuturkan bahwa adanya Perda tentang Penataan dan pemberdayaan PKL itu diharapkan untuk meminimalkan permasalahan saat pemerintah hendak melakukan penertiban kepada para PKL. “Prosedurnya jelas, agar PKL harus memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) dan berdomisili di Sidoarjo dengan menunjukkan KTP



“DPRD mengharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di semua lapisan tanpa ada yang merasa di rugikan, kita bisa bahas solusi dan alternatif terkait penataan PKL itu dengan adil dan tidak berpihak agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan konflik,”

Sidoarjo,” ujarnya.

Disampaikan Sugianto bahwa salah satu isi dalam Perda PKL misalnya langkah penertiban dan penataan PKL yang harus selalu didahului dengan pemberitahuan dan sosialisasi. Termasuk mengatur tentang tempat jualan PKL sesuai ketentuan.

“Sosialisasi itu dilakukan agar menjadi pemakluman dan semuanya bisa saling mengerti dan menerima,

tentang aturan yang sudah dibuat dan masing-masing wajib menjalankan aturan itu atas kesadaran diri,” paparnya.

Fokus penataan PKL, kata Sugianto, tidak hanya mengutamakan segi estetika (keindahan) tapi juga segi kemanusiaan, karena keberadaan PKL itu akibat dari banyaknya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan.

“DPRD mengharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di semua lapisan tanpa ada yang merasa di rugikan, kita bisa bahas solusi dan alternatif terkait penataan PKL itu dengan adil dan tidak berpihak agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan konflik,” jelasnya.

Sugianto menegaskan bahwa perhatian kepada usaha kecil menengah seperti PKL tidak hanya soal penataan tapi pemberdayaan. Produk yang diperdagangkan harus bisa dipasarkan dan bagaimana agar kualitas produk dagangannya meningkat.

PKL BERMobil

Proses penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sidoarjo masih dibahas oleh Pemkab dan DPRD Sidoarjo dalam pembahasan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini masih banyak PKL yang menempati badan jalan, trotoar, dan taman sehingga mengganggu keindahan kota.



Padahal, bila PKL diatur sedemikian rupa maka bisa melengkapi kota.

Bangun Winarso, Anggota Pansus XII tentang PKL dan rumah susun DPRD Sidoarjo menyatakan, pandangan PKL adalah masyarakat berekonomi lemah itu tidak sepenuhnya benar. “Jangan keliru banyak PKL yang berjualan dengan mobil dan mereka menjadi PKL Premium,” ujarnya merujuk pada banyaknya PKL di Taman Pinang, GOR dan di jalan-jalan strategis menggunakan mobil sebagai media jualan.

Penataan PKL tidak bisa diselesaikan dengan pengurusan. Harus ada solusi yang benar tentang pengaturan PKL sehingga penempatan tak mengganggu pengguna jalan tetapi justru menghidupkan wajah perkotaan. Seperti PKL yang ada di Banyuwangi, Jember dan Probolinggo yang diatur dengan baik sehingga keberadaan PKL menjadi elemen penting bagi masyarakatnya.

“Jember yang jumlah masyarakatnya hampir 2 kali lipat Sidoarjo menyediakan ruang publik dengan PKL nya. Probolinggo saja ada satu ruas jalan yang disiapkan di sore hari untuk PKL. Banyak daerah yang PKL nya memberi kontribusi daerahnya,” kata Winarso.

Ia memahami PKL selalu membutuhkan badan jalan untuk berdagang. Interaksi dengan calon pembeli biar lebih mudah dan cepat. Tetapi harusnya tidak mengorbankan kepentingan umum.

Khusus menyorot masalah rusun atau apartemen, menurut Winarso, perlu dukungan peraturan daerah agar tidak merugikan penjual dan pembeli. Hal itu berkaitan dengan akan maraknya penjualan apartemen di Sidoarjo di masa mendatang. Saat ini sudah ada dua apartemen yang dibangun yakni apartemen Sipoa di Waru dan di Kahuripan Nirwana village.

“Status kepemilikan seperti apa yang dimiliki pembeli. Hak apa saja yang dimiliki pembeli menyangkut hak miliknya. Sebelum menjadi masalah di kemudian hari, ada baiknya perangkat hukumnya ditata terlebih dahulu,” jelas Winarso.

PERAN BESAR SATPOL PP

Drs. Mulyawan IP.MM, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab Sidoarjo menjelaskan perihal peran Satpol PP dalam menyukseskan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kab Sidoarjo. “Sejauh ini kami sebagai Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai penertiban dan pembinaan PKL sesuai prosedur,” jelasnya.



Menurut Mulyawan pelaksanaan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL melibatkan SKPD lain, misalnya Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan UKM dan ESDM. “Penataan bagi PKL termasuk pemberdayaannya menjadi tugas dan tanggung jawab dari dinas tersebut,” ungkapnya. “Ada tugas dari pengampu Perda untuk memberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum penertiban. Seperti melakukan pendataan, termasuk pemberdayaan dan pembinaan kepada PKL yang ada di Sidoarjo”.

Tugas Satpol PP adalah eksekutor penertiban setelah dilakukan sosialisasi sesuai peraturan yang berlaku. “Satpol PP yang menjalani penertiban pasti mengacu dari petunjuk dan aturan yang sudah dibuat. Misalnya PKL harus memiliki Tanda Daftar Usaha atau minimal memiliki keterangan sebagai penduduk yang berdiam di Sidoarjo,” ujarnya.

Satpol PP dalam menjalankan tu-

gasnya perlu memiliki kejelasan, misalnya, harus jelas ruas jalan yang mana yang harus ditertibkan karena kebanyakan PKL saat ini berjualan di pinggir badan jalan yang seharusnya hanya menjadi jalan raya.

“Kami sendiri tidak serta merta melakukan penertiban dengan melakukan pembongkaran kepada para PKL, pasti sebelumnya sudah kami beritahu-kan terlebih dahulu kepada para PKL kalau tempat berjualannya itu harus dikosongkan atau dipindahkan,” kata Mulyawan. @@

“Selama ini kami juga berupaya secara simultan untuk tidak terjadi pelanggaran atau mencegah terjadinya pelanggaran atas pedagang kaki lima yang keberatan atau membandel, kami berlakukan beberapa shif secara bergantian waktunya bahkan sampai malam hari, anggota kami melakukan patroli untuk mencegah PKL itu kembali berjualan ditempat-tempat yang di larang untuk berjualan”.

“Untuk penataan dan pemberdayaannya, itu semua pihak dinas koperasi, perindustrian, perdagangan, UKM dan ESDM yang paling berkompeten. Bagaimana agar pedagang kecil itu bisa tetap berjualan di tempat yang diperbolehkan atau di tampung pada satu tempat dan di fasilitasi”.

“Intinya kami siap menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan dan peraturan untuk melakukan penertiban dan pembinaan dengan segala konsekuensinya mengacu dari Permendagri 54 tahun 2011 tentang standart operasional prosedur Satpol PP (SOP).@@@





INDUSTRI KREATIF DESAINER EVENT ORGANIZER

Hasnur Fitriah, 27 tahun, baru saja menikah dengan pria pujaan hatinya, teman semasa kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Wanita kreatif ini bertempat tinggal di Dukuh Banjar Bendo RT 4/ RW 2 Kecamatan Sidoarjo. Di sela kesibukannya sebagai supervisor operasional sebuah gedung Bioskop di Sidoarjo, dirinya masih menggeluti hobi mendesain berbagai macam event organizer. Berikut penuturannya yang disampaikan dengan gaya saya:

Saya memulai kegiatan berawal dari UKM yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dari UKM yang mengkhususkan pada berbagai jenis kegiatan event, memotret dan mendesain itulah yang membuat saya ikut bergabung Dewan Kesenian Sidoarjo tahun 2011 sampai 2012.

Saya juga pernah bekerja di sebuah media Surabaya Pos tapi tak bisa saya lanjutkan karena sadar saya tak memi-

liki bakat menulis, dan dunia wartawan itu ternyata sangat berat untuk dijalani.

Akhirnya saya membuat studio sendiri, studio yang khusus untuk membuat foto-foto event atau photo Booth yang sering di adakan, seperti event wisuda, pernikahan dan banyak lagi. Tapi saat itu orang tua kurang berkenan dengan apa yang menjadi kegiatan saya, dianggapnya apa yang saya kerjakan itu bukanlah pekerjaan dan tidak menghasilkan.

Menurut orang tua, yang namanya pekerjaan dan bekerja itu datang pagi, pulang sore atau malam, gaji tetap setiap bulannya, dan wiraswasta itu hanya seperti sambilan saja. Saya mengalah dan mencari pekerjaan bahkan sampai ke Bali, tapi saya menjadi kebingungan sendiri dengan apa yang menjadi pekerjaan saya saat itu dan saya memutuskan untuk kembali ke Sidoarjo dan menjadi karyawan di Bioskop Platinum Cineplex

ini sampai sekarang.

Tapi sebenarnya saya lebih menyukai dunia desain event, mulanya saya memang hanya sekedar mencoba saja, bagaimana membuat event itu berbeda dan tidak seperti biasanya.

Pada saat saya menikah, saya buat desainnya itu seperti berada di alam pedesaan, dengan quade background yang di desain seperti dangau di tengah sawah, dan para undangan bisa duduk santai lesehan atau istilahnya angkringan dengan busana seperti orang yang berada di desa yang tenang, guyup dan santai.



Sejak itu, tak lama saya sudah mendapat banyak orderan untuk acara wedding dan kegiatan itu menjadi menyenangkan bagi saya, karena permintaan acara pernikahan itu sendiri, hanya menyerahkan semua desainnya kepada saya, dan para pelanggan hanya meminta nuansa warna saja, misalnya warna putih yang diminta lebih mendominasi, dan sayapun membuat desain itu di lokasi yang benar-benar menunjukkan karakter dari pasangan yang hendak punya hajatan itu.

Misalnya ada yang punya acara pernikahan dan pengantin ini mengadakan upacara pernikahannya dilokasi hutan dan dipenuhi pepohonan, yang ada rumah pohonnya dan semua di wujudkan dengan desain serba warna putih tapi seluruh property sebagai dekorasi saya buat dari barang bekas yang bisa di daur ulang dengan konsep yang telah disepakati.

Saya mempergunakan property untuk kegiatan eventnya seluruhnya dari benda dan ba-

rang bekas yang sudah di kreasikan kembali, dan dibuat seperti baru, seolah suasana berada di alam yang sesungguhnya.

Barang-barang bekas ini saya beli dari orang lain atau melalui online yang di jual dengan harga murah atau saya mencari sendiri. Seperti keranjang rotan bekas, gitar bekas, sepeda tua, motor tua dan kereta tua, perabotan tua, daun pintu tua dan bambu-bambu yang dipergunakan untuk tenda terbuka. Seluruh property ini semuanya akan berfungsi lagi di event yang berbeda, mungkin hanya merubah warna dan dekorasi aksesorisnya saja.

Untuk desain layer-layer, bunga-bunga itu juga diberikan dari kain katun yang tenunannya sedikit kasar, seperti kain tenun jaman dulu, untuk memperoleh kesan lembut dan sejuk. Saya juga mempergunakan daun kelapa kering, atau ijuk, bambu-bambu yang seluruhnya diambil dari desa, karena di sana kadang masih banyak orang desa menyimpan barang-barang bekasnya yang tak terpakai lagi dan diperbaharui.

Saya membuat seluruh desain ini dengan perpaduan jaman, jaman dulu dengan jaman sekarang, eksotis dan natural, tapi tetap dengan kemasan yang elegant. Saya menyukai apapun yang sifatnya merupakan kehidupan di masa lalu dan dia sebenarnya ingin menunjukkan bahwa menunjukkan nilai kemewahan dan sakralnya sebuah acara itu tak harus mahal dan sama seperti kebanyakan yang menjadi trend saat ini.

Suasana alam yang terkesan tenang, sejuk dan damai itulah yang saya cari. Romantisme dari sebuah acara akan menjadi kesan yang mendalam bagi pasangan pengantin saat hari jadi mereka disahkan. Tak ada kesan kaku dan semuanya bisa terbawa oleh suasana haru, indah dan penuh cinta.

Pengantin juga bebas mengenakan busana pengantinnya sendiri, ada yang mengikuti tema weddingnya tapi ada yang sudah memilih sendiri busana pengantin yang biasa tapi jauh lebih ringan. Seperti saya membuat tema garden wedding, tentunya semua harus dibuat seringan mungkin karena property harus dipastikan tidak sampai jatuh tertiuip angin dan meja-meja untuk menyediakan makan dan minuman undangan cukup di lindungi di bawah pohon agar tak sampai tersandung.

Sebelum acara saya sudah harus survey terlebih dahulu, bagaimana lokasi wedding yang akan di pilihkan, dari hasil survey itulah saya bisa

mengetahui apa saja property yang dibutuhkan dan biasanya pasangan pengantin yang mempercayakan desain weddingnya kepada saya sudah saya beri tahu dan dijelaskan.

Konsep-konsep dari desain weddingnya nanti seperti apa sudah saya gambarkan, dan biasanya costumer hanya menyesuaikan saja karena acaranya seperti apa, undangannya berapa orang, konsumsinya apa saja, dan dimana undangan akan memarkir kendaraannya, itu sudah di sampaikan dari awal dan sudah harus saya pelajari termasuk kostum dari pengantin dan seluruh pendampingnya.

Saya hanya akan memberikan desain event itu berbeda dari biasanya, karena saya tahu orang sekarang pasti ingin membuat event yang hanya di lakukan sekali seumur hidup itu memiliki kesan yang mendalam dan akan diingatnya selamanya. Membuat acara pernikahan memang harus menyesuaikan budget, pernikahan yang di adakan di depan rumah, kadang harus menutup jalan atau menyewa gedung, kadang tidak memiliki nilai kesakralan lagi karena sudah banyak dan sudah biasa. “ Sekali-kalilah moment bersejarah itu dibuat dan di adakan ditempat yang tak biasa, tanpa meninggalkan kesan, bahwa yang ingin menikah itu adalah pasangan yang sangat berbahagia, dan disitulah pengantin menunjukkan betapa bahagianya mereka di event pernikahan mereka yang romantis dan disaksikan oleh seluruh undangan dan kerabat , keluarganya.

Sejauh ini tidak ada kendal berarti, karena semua event yang desainnya sudah dipercayakan kepada saya, saya sudah bisa atur kemungkinannya. Property yang harus di siapkan, tentunya juga harus bekerja sama dengan penyewa kursi meja dan penyedia catering. Desain itu tak harus kaku, tak harus selalu dibeli dengan harga mahal, saya bisa membuat property itu dari barang bekas yang bisa di daur ulang, itu sudah sering saya lakukan di sela-sela aktifitas saya sebagai supervisor produksi, untuk hunting barang-barang bekas dan kemudian dibuat lagi seperti baru lagi.

Tidak ada istilah barang bekas atau benda tidak terpakai, sekali kita membeli barang kalau bisa kita pakai selamanya dan awet. Disanalah kesan saya ketika saya melihat banyak orang yang membuang dan membiarkan barang-barangnya yang mungkin dulunya dibeli dengan harga mahal



dan menyisihkan uang tapi tidak dipelihara, dirawat dan dijaga dengan baik, tapi sudah membeli lagi barang baru, meski sebenarnya tidak ada model itu yang bisa di katakan kadaluwarsa, justru ketika barang itu sudah lama tapi masih awet, di situlah nilai hystoris dan klasiknya.

Seperti pada pakaian kebaya di jaman dulu, kalau di kenakan di jaman sekarang dengan setting desain dekorasi juga seperti di masa lalu itu, pasti akan menarik dan unik” jelas Hasnur yang sampai saat ini masih suka melakukan touring dengan Vespa jadulnya yang masih terawat dengan suami tercinta.

Untuk pernak-pernik yang membutuhkan ketekunan dan ketelatenan seperti membuat jahitan bunga, lampu-lampu hias atau lampion sebagai dekorasi, saya mempekerjakan teman-teman saya sendiri untuk membuatnya. Dan karena banyak kain atau benda halus yang harus saya bersihkan, itu juga yang membuat saya membuat tempat laundry dengan nama kampung laundry, jadi kegiatan tetap jalan dan masih ada pendapatan kalau tidak ada pekerjaan yang berkaitan dengan event.

Sebenarnya, semua perempuan bisa melakukan pekerjaan yang saat ini saya tekuni, karena perempuan itu selalu disebut sebagai keindahan, dan perhiasan, jadi apapun yang sudah dipegang perempuan, pasti akan jadi benda yang bermanfaat, indah, dan selalu terawat baik. Tak perlu khawatir dengan desain buatannya saya, karena setiap event selalu saya buat berbeda, lokasi dan setiap pasangan yang hendak mengadakan acara weddingnya itu memang selalu berbeda dan saya akan mengikuti selera mereka dengan budget yang menyesuaikan kebutuhan.

Di sini saya bisa menyalurkan apa yang selalu menjadi dunia saya, dan saya sangat menyukainya, karena disini saya bisa mengeluarkan seluruh kemampuan saya untuk membuat konsep desain yang berbeda , dan yang lebih di utamakan adalah kepuasan dari para pelanggan yang sudah mempercayakan desain saya sebagai konseptor acara kegiatan event luar biasanya, dan saya pasti akan membuat event itu juga menjadi luar biasa dan berkesan. @@@

LAPORAN PANITIA KHUSUS IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TERHADAP

6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK) PERKOTAAN TERDIRI DARI :

- 1. PERKOTAAN CANDI TAHUN 2016 - 2036;**
- 2. PERKOTAAN SIDOARJO TAHUN 2016 - 2036;**
- 3. PERKOTAAN WONOAYU TAHUN 2016 - 2036;**
- 4. PERKOTAAN BALONGBENDO TAHUN 2016 - 2036;**
- 5. PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2016 - 2036;**
- 6. PERKOTAAN PRAMBON TAHUN 2016 - 2036.**

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh;

Salam sejahtera bagi kita semua;

Yang terhormat :

1. Sdr. Penjabat Bupati Sidoarjo ;
2. Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Yang kami hormati :

1. Sdr. Anggota FORKOPIMDA / Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI dan POLRI atau yang mewakili;
3. Sekretaris Daerah beserta Jajaran Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
4. Para Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD;
5. Rektor Perguruan Tinggi;
6. Ketua KPU dan PANWASLU;
7. Para Pimpinan Organisasi Politik, Ormas, LSM, para Wartawan, Organisasi Wanita dan hadirin undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmad, taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberi keteladanan kepada kita tentang tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh yang berorientasi keadilan dan kesejahteraan.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pansus untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus IV terhadap Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) 6 (enam) Wilayah Kecamatan Kabupaten Sidoarjo : Kecamatan Candi, kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, dan Kecamatan Prambon dalam forum yang terhormat ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Saudara Penjabat Bupati yang telah menyampaikan Nota Penjelasan atas Raperda ini serta jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rapat Paripurna yang lalu.

Disamping itu pula kami sampaikan terima kasih kepada segenap Anggota DPRD yang telah memberikan dukungan terhadap pembahasan Raperda ini , serta para Pejabat Eksekutif yang telah ikut memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam forum pembahasan materi Raperda dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat diperoleh informasi, masukan dan referensi, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi yang obyektif dan komprehensif terhadap materi dan substansi Raperda.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Dari hasil pembahasan tersebut dapat kami paparkan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam struktur tata ruang Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari Perkotaan

Surabaya Metropolitan Area dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa meliputi Kota Surabaya, Perkotaan Sidoarjo dan sekitarnya, Perkotaan Gresik dan sekitarnya dan Perkotaan Bangkalan dan sekitarnya; Surabaya Metropolitan Area merupakan wilayah inti dari Gerbangkertosusila Plus, dimana Kota Surabaya sebagai kota inti dan perkotaan lainnya sebagai kota satelit yang didukung dengan jalur penghubung dengan tingkat aksesibilitas tinggi sebagai jalur penting di Jawa Timur. Kota Surabaya menjadi pusat orientasi dari wilayah SMA (Surabaya Metropolitan Area).

Kondisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Surabaya sebagai kota inti dari Surabaya Metropolitan Area memberikan dampak yang sangat besar baik dampak positif maupun dampak negatif. Sebagai contoh adalah terjadinya perubahan peruntukkan lahan dari lahan pertanian berubah menjadi kawasan permukiman dan kawasan industri sebagai akibat pemekaran wilayah metropolitan Surabaya menjadikan perkembangan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo tumbuh secara signifikan.

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan ataupun tidak direncanakan. Perkembangan wilayah/kawasan ini tidak akan sama antara satu wilayah/kawasan dengan wilayah/kawasan lainnya. Wilayah/kawasan yang mempunyai potensi besar cenderung berkembang dengan cepat, sementara wilayah/kawasan yang potensinya kurang perkembangannya relatif lambat. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif, tingginya mobilisasi penduduk, sehingga menyebabkan kebutuhan tanah untuk pengembangan fisik semakin meningkat. Pada sisi lain ketersediaan lahan ternyata semakin terbatas.

Fenomena tersebut juga terjadi pada berbagai kawasan di kecamatan baik sebagai kawasan perkotaan maupun sebagai kawasan perdesaan. Pada sisi lain perkembangan pada kota-kota besar cenderung melampaui daya dukung lahan, sehingga kawasan terbangun kota meluas sampai pinggirannya bahkan sampai melebihi batas administratif yang ada. Sedangkan pada perkotaan yang terpengaruh oleh kegiatan yang dominan serta jaringan regional akan cenderung menyatu antar kawasan.

Pola ini menjadikan kondisi tersebut menyebabkan rawannya konflik antar kegiatan yang ada di bagian wilayah, sehingga dibutuhkan pengaturan tata ruang. Pada kawasan bagian wilayah yang bukan termasuk kategori kota besar, fenomena perkembangan dan pertumbuhan yang pesat juga dialami. Hanya saja tingkat perkembangannya masih relatif tidak melampaui daya dukung lahan yang ada. Meskipun demikian dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan berbagai wilayah memerlukan adanya penataan ruang rinci yaitu dalam bentuk RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) sebagai upaya untuk meng-

dalikan pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan konflik antar kegiatan yang terdapat di wilayah yang ada, baik pada kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

Selain itu penataan ruang juga dilakukan secara terpadu (komprehensif), yaitu terkait dengan sektor-sektor lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap kawasan perencanaan, serta tidak terlepas sebagai bagian dari suatu wilayah yang lebih luas sehingga dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan tidak terjadi pertentangan antara masing-masing sektor yang justru menimbulkan ketidakserasian dan akan mengakibatkan munculnya permasalahan wilayah dalam pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya seperti : pada kawasan perkotaan masalah PKL, kemacetan, genangan, kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sebagainya. Sedangkan pada kawasan perdesaan akan muncul alih fungsi lahan dan ketersediaan akan sarana dan prasarana.

Dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, diharapkan akan tercapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang dari seluruh kegiatan yang terdapat di kawasan perencanaan, dengan tetap memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi dan struktur kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang terbentuk.

Rapat Dewan yang terhormat ;

Dengan melihat beberapa penjelasan tersebut diatas, maka Panitia Khusus IV dalam membahas Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) 6 (enam) Wilayah Kecamatan Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan kecermatan dan kehati-hatian serta menerima beberapa masukan, informasi dan referensi dari daerah lain dalam pembahasannya serta konsultasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat dengan waktu yang cukup lama agar perda yang di hasilkan betul-betul maksimal dan dapat dijadikan acuan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo untuk 20 tahun mendatang.

II. DASAR

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) 6 (enam) Wilayah Kecamatan Kabupaten Sidoarjo :

1. Kecamatan Candi;
2. Kecamatan Sidoarjo;
3. Kecamatan Wonoayu;
4. Kecamatan Balongbendo;
5. Kecamatan Buduran;
6. Kecamatan Prambon.

III.SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS IV (EMPAT) ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. H. MOCH. DHAMRONI CHUDLORI, SP. :
Ketua
2. MULYONO : Wakil Ketua
3. HAMZAH PURWANDOYO, SE. :
Anggota
4. H. USMAN, M.Kes : Anggota
5. TARKIT ERDIANTO :
Anggota
6. IMAM SUP'I :
Anggota
7. H. WIDAGDO :
Anggota
8. Hj. YUNIK NUR AINI :
Anggota
9. H.M. KHULAIM JUNAIDI, SP., MM. :
Anggota
10. RIZAL FUADY, SE :
Anggota
11. H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.,M.Ag. :
Anggota
12. JUANA SARI, ST :
Anggota

IV. MATERI DAN WAKTU PEMBAHASAN

Materi pembahasan Panitia Khusus IV adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) 6 (enam) Wilayah Kecamatan Kabupaten Sidoarjo :

1. Kecamatan Candi;
2. Kecamatan Sidoarjo;
3. Kecamatan Wonoayu;
4. Kecamatan Balongbendo;
5. Kecamatan Buduran;
6. Kecamatan Prambon.

yang pembahasannya dilaksanakan tanggal 25 Februari 2015 s.d 12 Januari 2016 sebagaimana tercantum dalam jadwal kegiatan Pansus (sebagaimana terlampir) dan merupakan bagian tak pisahkan dari laporan ini.

V. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan secara komprehensif, bahwa Raperda dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. REKOMENDASI :

1. Mempertahankan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal seluas 12.205 Hektar
2. Memberikan insentif pajak untuk pemilik lahan LP2B dan meningkatkan pendapatan pajak non LP2B melalui pengalihan dan perubahan kelas pajak
3. Tindak lanjut setelah disahkannya perda RDTRK, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

segera menyusun perda tentang LP2B

VII. USUL :

Dari hasil pembahasan tersebut diatas, maka Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) 6 (enam) Wilayah Kecamatan Kabupaten Sidoarjo mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk :

1. Menerima laporan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap hasil pembahasan Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) 6 (enam) Wilayah Kecamatan Kabupaten Sidoarjo
2. Mengusulkan :
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Candi Tahun 2016 - 2036
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Sidoarjo Tahun 2016 - 2036
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Wonoayu Tahun 2016 - 2036
 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Balongbendo Tahun 2016 - 2036
 5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Buduran Tahun 2016 - 2036
 6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Prambon Tahun 2016 - 2036

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bilamana, terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Atas nama seluruh Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat dan segenap Anggota Dewan serta hadirin atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti penyampaian laporan ini.

Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga hasil kerja Panitia Khusus IV dan tugas-tugas konstitusional lainnya mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah SWT. Amin

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi
wabarokatuh.***

INVESTASI DI PASAR MODAL BERKEMBANG

Oleh : Dewi Andirani, SE, MM

Pada era globalisasi saat ini, dimana hambatan-hambatan perekonomian semakin pudar, peralihan arus dana dari pihak yang surplus kepada yang defisit akan semakin cepat dan tanpa hambatan. Pasar Modal sebagai pintu investasi terhadap aliran dana dari pihak yang kelebihan kekayaan (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (defisit) berperan sebagai lembaga perantara keuangan. Investor disini adalah pihak yang surplus dalam kaitannya dengan keuangan.

Siapakah pihak-pihak surplus ini? Dalam kaitannya dalam investasi dan sumber dana yang digunakannya, investor dapat dibagi. Pertama, adalah investor domestik yaitu adalah investor yang berasal dari dalam negeri yang menyusun portofolio asetnya di pasar modal dalam negeri. Kedua adalah investor asing, yaitu investor yang memiliki sejumlah dana dari luar negeri yang menyusun portofolio asetnya pada sejumlah negara yang berbeda.

Investasi asing yang datang ke negara-negara lain sebenarnya memiliki motif klasik yang meliputi, motif mencari bahan mentah atau sumber daya alam, mencari pasar baru dan meminimalkan biaya. Dari motif klasik tersebut kadangkala investor memiliki motif lain yaitu motif mengembangkan teknologi. Investor menyalurkan dananya ke negara lain biasanya tidak hanya membawa satu motif saja tetapi bisa karena beberapa motif sekaligus.

Paling tidak ada empat cara investor dapat masuk ke suatu negara: distressed asset investment, strategic investment, direct investment dan portfolio investment. Distressed asset investment adalah investasi yang dilakukan untuk mendapatkan kepemilikan atau membeli hutang suatu perusahaan dalam kesulitan keuangan. Kedua, strategic investment secara umum investor asing mengakuisisi perusahaan yang memiliki pangsa pasar cukup luas dan berada dalam segmen bisnis serta fak-

tor lokasi yang mendukung strategi ekspansi perusahaan investor. Ketiga yakni investasi langsung (direct investment) biasanya berlangsung pada sektor yang belum begitu berkembang, misalnya pembangunan yang sarat teknologi atau pembangunan di sektor otomotif, biasanya perusahaan. Keempat adalah portofolio investment yaitu investasi dalam surat hutang dan saham di pasar modal.

Portofolio investment inilah yang selama ini menjadi perhatian banyak praktisi di bidang pasar modal. Mengapa demikian? Karena jenis investor ini merupakan yang paling cepat memindahkan eksposurnya di suatu negara jika terjadi gejolak (politik, ekonomi, kurs) yang diinterpretasikan sebagai ketidakpastian. Mereka juga adalah investor yang memiliki pilihan paling luas dibanding ke tiga jenis investor di atas. Sehingga jika ada kejadian tertentu baik secara makro, sekorat ataupun regulasi pemerintah, maka investor ini adalah yang lebih rentan dan sensitif terhadap refleksi atas informasi tersebut. Besarnya nilai investasi asing yang masuk atau keluar, praktis juga akan mempengaruhi pasar secara keseluruhan akibat adanya volume transaksi yang besar.

Peranan modal asing dalam pembangunan negara telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan. Secara garis besar menurut Chereney dan Carter yaitu pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh emerging country sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi mendasar segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi (meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif).

EMERGING MARKET IN EMERGING COUNTRY

Indonesia sempat mengalami kehancuran ekonomi yang selama ini telah dibangun melalui sendi-sendi kebijakan orde baru mulai merangkak kembali menyusun fondasi perekonomiannya. International Financial Corporation (IFC) mengkaitkan klasifikasi bursa saham dengan klasifikasi negara. Jika negara tersebut masih tergolong sebagai negara berkembang, maka pasar di negara tersebut juga dalam tahap berkembang, meskipun bursa sahamnya berfungsi penuh dan diatur secara baik.

Pasar modal berkembang dapat diidentifikasi melalui suatu negara, apakah negara tersebut merupakan negara maju atau tergolong negara berkembang. Indikatornya adalah pendapatan perkapita dari suatu negara, biasanya yang termasuk dalam negara berpenghasilan rendah sampai menengah. Namun karakteristik yang paling mencolok adalah dilihat nilai kapitalisasi pasarnya yaitu banyaknya perusahaan yang tercatat, kumulatif volume perdagangan, keketatan peraturan pasar modal, hingga kecanggihan dan kultur investor domestiknya.

Konsekuensi pasar modal berkembang adalah nilai kapitalisasi pasarnya yang kecil. Ukuran suatu kapitalisasi pasar biasanya dilihat dari rasio perbandingan dengan nilai produk domestik bruto suatu negara. Selain itu konsekuensi lainnya adalah terdapatnya volume transaksi perdagangan yang tipis (thin trading) yang disebabkan oleh ketidaksinkronan perdagangan (non-synchronous trading) di pasar. Perdagangan yang tidak sinkron disebabkan oleh banyaknya sekuritas yang tercatat tidak seluruhnya diperdagangkan, artinya terdapat beberapa waktu tertentu dimana suatu sekuritas tidak terjadi transaksi (Hartono, 2003).

Indonesia yang sampai saat ini

masih tercatat di IFC masih sebagai negara berkembang dengan iklim investasi terburuk di regional Asia Timur. Walaupun dengan catatan seperti itu, pada kenyataannya kita masih dilirik oleh investor asing. Kenyataannya bahwa terdapat perusahaan-perusahaan nasional dengan notabene berada di sektor strategis negara, ditawarkan oleh beberapa institusi asing melalui akuisisi saham. Terdapatnya aliran dana masuk sebagai investasi yang pada umumnya merupakan penanaman modal asing seharusnya bisa menjadi pendorong perekonomian secara makro.

Alasan utama investor asing memindahkan dananya ke negara berkembang adalah karena negara berkembang memiliki potensi-potensi usaha yang belum tergali seluruhnya, seperti pada motif klasik investasi ke negara lain. Michael Fairbanks dan Stace Lindsay konsultan senior pada Monitor Company mengemukakan tujuan investor asing datang ke negara-negara miskin yaitu biasanya hanya melihat kesempatan untuk menarik sumber daya alam, upah kerja murah dan sebagai sasaran produk atau jasa yang tidak berkualitas bagus.

Namun terdapat alasan lain yang mendampingi motif tersebut, yaitu perbedaan yang mencolok dengan negara maju. Jika kita gunakan pendekatan daur hidup usaha maka negara berkembang masuk dalam kategori bertumbuh (growth) dibanding negara maju yang masuk dalam kategori matang (mature). Artinya bahwa terdapat daya tarik dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang tentu saja disertai oleh return yang tinggi pula, karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator agregat dari industri di suatu negara. Misalnya bisnis telekomunikasi selular di Indonesia yang tergarap secara padat baru di Pulau Jawa saja, sedangkan di luar itu masih berpotensi tinggi untuk dijadikan pangsa pasar baru.

PERAN PEMERINTAH DAN INVESTOR DOMESTIK DI PASAR MODAL BERKEMBANG

Mark Mobius praktisi dan ahli di industri investasi internasional mengemukakan bahwa dengan diperkenalkannya investor asing ke pasar tentu saja berfungsi sebagai katalis, yang mendorong investasi lokal. Modal asing yang masuk ke negara tertentu memungkinkan bisnis di negara tersebut untuk tumbuh dengan laju yang lebih cepat dibandingkan jika hanya memobilisasi

sumber daya domestik.

Hanya saja arus uang yang berasal dari portofolio investment seringkali dikhawatirkan hanya aliran uang panas dari negara lain. Aliran dana yang sering dikenal sebagai capital flight ini dipandang oleh pemerintah sebagai investasi yang spekulatif, tidak dapat diandalkan dan cenderung sarat akan kegiatan ambil untung (profit taking) di pasar modal. Pada tahap selanjutnya dana seperti ini akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi domestik.

Permasalahannya yang selalu menjadi momok di pasar modal ini sebenarnya telah banyak disuarakan oleh para ekonom, praktisi dan regulatori dalam industri ini. Hanya saja kita hanya seperti mendengar suatu informasi yang masuk dari telinga kiri keluar dari telinga kanan. Permasalahannya adalah untuk membuat kualitas aliran dana investasi tersebut bukan kuantitas aliran dananya. Kualitas investasi adalah jumlah dana yang diinvestasikan secara jangka panjang yang digunakan untuk membangun sektor riil.

Secara sederhana adalah dengan menjaga suatu kestabilan ekonomi makro (misalnya inflasi terkendali, ekonomi bertumbuh, dsb), salah satu cara untuk mewujudkannya yaitu dengan menciptakan suatu sistem pasar yang adil dan kompetitif. Kompetitif dan adil artinya bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan secara berlebih akibat adanya informasi yang bias dan sebaliknya. Sebagai contoh adanya pungutan liar yang marak di negara kita yang dilakukan oleh oknum yang terjaring dalam suatu sindikasi tertentu, dengan membayar pungutan tersebut misalnya, perusahaan diperlancar dalam pengurusan perijinan dibanding perusahaan yang tidak melakukan hal itu. Pungutan liar juga mengandung ketidakpastian harga yang tinggi karena tidak terdapat standar yang jelas dan dilakukan secara ilegal. Pungutan liar dapat dikategorikan sebagai biaya akibat beban risiko yang menyebabkan biaya produksi lebih tinggi.

Douglass North mengemukakan biaya transaksi banyak berhubungan dengan kinerja ekonomi keseluruhan, semakin rendah biaya transaksi maka suatu negara akan semakin mengalami pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan. Secara spesifik, Gayle P. W. Jackson dalam artikelnya yang berjudul Pemerintahan untuk Pasar Modern

mengemukakan bahwa untuk mengurangi ketidakpastian akibat biaya transaksi dapat dilakukan dengan meliputi, sistem kepemilikan yang jelas, penggunaan standar, sumberdaya yang beraneka dan meningkat, regulator yang ketat, memiliki basis data dan menjamin kelancaran penyebaran informasi sehingga terjadi iklim yang kompetitif untuk mengurangi informasi yang asimetris.

Sumber: Mobius on Emerging Market, 1998

Peran pemerintah sebagai fungsi regulator tidaklah cukup karena se-canggih dan seketat apapun regulasi bila tidak dilakukan dengan kesadaran (awareness) yang tinggi pastinya akan berjalan setengah-setengah dan berikutnya setiap pelaku akan selalu mencari celah dari regulasi tersebut. Pemerintah layaknya juga harus dapat peran sebagai guarantor yang memberikan jaminan kepada investor baik domestik maupun asing. Jaminan kepastian ekonomi tidaklah cukup, pemerintah entah bagaimana caranya harus bisa memberikan kepastian hukum dan kepastian kondisi politik. Karena dua faktor tersebut juga berkaitan erat dengan faktor kultur sumber daya manusia.

Pernak-pernik utopis yang selama ini dijadikan kampanye secara besar-besaran oleh pemerintah seharusnya mulai benar-benar dijalankan. Harapannya adalah dapat terjadinya efek merembes kebawah (trickle down effect) yaitu dengan merubah kultur, tingkah laku dan perilaku pemerintah yang memberikan sokongan moral ke masyarakat. Tetapi hal ini tidak serta merta dapat berhasil dengan sendirinya, pemerintah juga harus bisa membimbing masyarakat untuk berani menjadi investor domestik sehingga terjadi suatu gerakan dari bawah ke atas (bottom up).

Pasar modal seperti ini memiliki kecenderungan return tinggi tetapi tinggi pula risikonya. Momentum aliran dana asing selama ini yang menghiiasi pasar modal Indonesia sebaiknya juga disambut dengan aliran dana domestik untuk dapat meningkatkan kapitalisasi pasar. Dengan cara seperti itu peran pasar modal sebagai penggerak roda pembangunan dan peningkat kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pasar modal tidaklah hanya dikuasai oleh satu atau dua kelompok saja tetapi merupakan sebuah sistem yang terintegrasi untuk bergerak bersama-sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.***

Menegakkan Hukum, Mengebiri Terorisme

Oleh : Hery Hermawan, SH

Terorisme di Indonesia dilihat dari peta gerakan terorisme global, sebenarnya tergolong baru. Namun, guncangannya luar biasa, membuat Indonesia kelimpungan. Sejauh ini, Indonesia hanya dilanda teror, yang secara sosiologis dianggap lazim bagi setiap bangsa di dunia.

Bahkan, ada yang berpendapat, aksi teror seusia sejarah peradaban manusia sendiri. Sedangkan terorisme baru muncul jauh kemudian, sekitar abad ke-18. Namun, ancaman terorisme berkembang semakin cepat dan kompleks seiring dengan kemajuan peradaban dan teknologi.

Sebagai metode kekerasan, teror dan terorisme memang dibedakan, meski sama-sama berasal dari istilah Latin: *terror/terrere*, yang berarti membuat ketakutan mendalam. Aksi teror ber-corak spontan, tidak terorganisasi rapi, dan cenderung bersifat perorangan. Sebaliknya terorisme bersifat sistematis, terorganisasi rapi, dan dilakukan sebuah organisasi atau kelompok.

Praktik teror sebenarnya termasuk salah satu ekspresi watak dasar manusia yang ingin berkuasa, the will to power. Manusia bisa menjadi serigala bagi yang lain, homo homini lupus.

Masih sulit diketahui persis kapan Indonesia mulai terperangkap dalam jaringan terorisme. Namun, ada yang berkeyakinan, peledakan bom Malam Natal 24 Desember 2000 merupakan indikasi awal kerja jaringan terorisme. Keyakinan tentang kehadiran jaringan terorisme internasional di Indonesia, semakin meningkat setelah tragedi bom Bali 12 Oktober lalu.

Perkembangan ini membuat orang menjadi masygul. Namun, praktik kekerasan yang bersifat kultural maupun struktural yang berlangsung dari waktu ke waktu di Indonesia, dianggap telah menjadi lahan subur bagi kehadiran gerakan terorisme. Gelombang kekerasan begitu runyam, bellum omnium contra omnes, perang oleh semua melawan semua. Sungguh konyol, pelaku dan korban kekerasan justru sesama warga bangsa sendiri.

Kekerasan seolah terus dilembagakan, institutionalized violence. Gelombang kerusuhan dan aksi kekerasan mengalami eskalasi seperti terlihat dalam urutan kasus Jalan Ketapang-Jakarta, Kupang-Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambon-Maluku, Poso, dan sejumlah tempat di Indonesia.

Kemampuan mengelola konflik di kalangan bangsa Indonesia terlihat memudar pula. Orang begitu sensitif, mudah dihasut, cepat mengamuk, dan gampang termakan isu. Ada kecenderungan bergerak liar, seolah tidak ada aturan, tidak ada sopan santun, tidak ada pemerintahan, tidak ada hukum, dan tidak ada sistem nilai.

Munculnya terorisme

Meski istilah teror dan terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku *Political Terrorism* (1982), manifestasi terorisme sistematis belum muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror.

Istilah itu lebih merefleksikan perilaku Pemerintahan Teror (Reign of Terror) yang berlangsung antara tanggal 5 September 1793 sampai 27 Juli 1794. Pemerintahan represif yang berdiri berdasarkan Dekrit 5 September 1793 itu bermaksud untuk menghukum dan membunuh mereka yang melawan Revolusi Perancis (1789).

Titik balik perkembangan terorisme mulai muncul pertengahan abad ke-19 di Rusia ketika muncul organisasi Narodnaya Volya (Perjuangan Kita) pimpinan Mikhail Bakunin. Semula organisasi yang dianggap sebagai organisasi terorisme modern pertama ini menentang Tsar, tetapi karena gagal menghancurkan basis kekuasaan Tsar, lalu mengampanyekan anarki dan konsep nihilisme.

Dialektika perkembangan terorisme semakin menarik karena terorisme

yang semula digunakan untuk melawan pemerintah dan negara, seperti dalam kasus Narodnaya Volya, justru kemudian balik digunakan negara dan penguasa untuk menindas masyarakat.

Di pihak lain, organisasi terorisme telah bermunculan di mana-mana di dunia, dengan pelbagai alasan. Terorisme benar-benar menjadi gejala global. Gerakan kelompok terdahulu sering kali memberi inspirasi bagi pembentukan dan kegiatan kelompok yang lebih kemudian.

Bahkan, di kalangan kelompok terorisme itu terdapat jalinan kerja sama. Richard Deacon dalam *The Israeli Secret Service* menyatakan, Tentara Merah Jepang (Sekigun) mendukung operasi gerilyawan Palestina dengan tenaga personal. Tahun 1971, Sekigun mengirim Nona Fusako Shigenobu, salah seorang perempuan yang menjadi tokoh "Komisi Arab Sekigun."

Secara kualitatif, terorisme sudah banyak berubah dibandingkan dengan di masa lalu, terutama karena kemajuan teknologi. Pembajakan pesawat yang menjadi salah satu aktivitas teroris yang paling dramatis, banyak sekali terjadi abad ke-20, lebih-lebih tahun 1960-an dan 1970-an.

Tidaklah berlebihan kalau Grant Wardlaw menyatakan, terorisme merupakan sebuah komoditas yang bisa diekspor, terrorism is now an export industry. Memang, terorisme ibarat industri yang bisa dikembangkan di mana-mana. Tetapi industri itu, menurut Collin Wilson dan Donald Seamen, sebagai the world's most sinister growth industry, industri kekejaman dunia yang paling berkembang.

Sedangkan pelaku teror atau terorisme, menurut analisis Anthony Storr, umumnya penderita psikopat agresif. Gangguan psikologis yang parah membuat pelaku aksi teror menjadi manusia yang kehilangan nurani, bersikap kejam, agresif, sadistik, dan tanpa ampun. Seluruh perasaan takut seolah dibunuh habis, termasuk perasaan takut terhadap kematian atas dirinya sendiri, apalagi kematian orang lain.

Bahkan, pengamat masalah terorisme Uri Ra'an dalam buku *Hydra of Carnage, International Linkages of Terrorism* (1986), mengingatkan kemungkinan kaum teroris membikin bom nuklir yang bisa dibawa-bawa dalam koper (suitcase nuclear bomb), atau bahan ledakan nuklir sederhana yang bisa dipasang di jantung sebuah kota dan meledakkannya.

Dalam perspektif hukum dan kajian tentang hak asasi manusia, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan cara-cara luar biasa (Extraordinary Measure). Upaya pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan kepada ketentuan-ketentuan hukum secara normatif serta sikap-sikap represif pihak penegak hukum. Semua pihak yang terlibat, hendaknya lebih memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Upaya luar biasa yang dimaksud adalah terlibatnya semua pihak yang saling bahu-membahu dalam memberantas terorisme demi terjaganya kehormatan dan keselamatan umat manusia. Upaya ini sudah semestinya untuk secara tegas dinyatakan dalam berbagai kebijakan hukum pemerintah agar dalam pelaksanaannya dapat terarah dan terukur serta lebih memebrikan rasa tanggung jawab bersama yang bersifat mutlak.

Tanggal 11 September 2001, dunia dikejutkan dengan perbuatan yang dilakukan manusia dengan menabrakkan 2 (dua) buah pesawat pada gedung WTC (World Trade Centre) di Amerika Serikat. Peristiwa itu telah menghancurkan gedung dan menyebabkan jatuhnya korban tidak kurang dari 3000 nyawa manusia melayang. Seluruh belahan dunia dapat dikatakan kaget serta timbul rasa ketakutan yang mencekam atas kejadian itu.

Sebenarnya sebelum terjadi serangan teror bom di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dan jauh sebelum terjadinya tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 Indonesia telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam negeri. Data yang ada pada POLRI menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang. Peristiwa ledakan bom Bali di kawasan wisata Legian, Kuta, Bali telah menambah lembaran hitam

kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia.

Sejak itulah, terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia, bahkan lebih jauh lagi, terorisme adalah musuh umat manusia di seluruh dunia. Demikianlah diksi yang populer ditengah-tengah kehidupan umat manusia sebagai suatu kecaman terhadap segala bentuk terorisme yang jumlahnya meningkat dewasa ini, baik yang terjadi di Indonesia maupun di dunia pada umumnya.

Ada 2 (dua) alasan mendasar bagi Bangsa Indonesia untuk menjadikan terorisme sebagai musuh besar kebangsaan bahkan kemanusiaan secara umum. Pertama, demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman. Kedua, terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pandangan yang demikian itu berpengaruh pula terhadap kebijakan serta politik hukum yang diambil Indonesia guna mewujudkan suatu sistem panahgkal dan pemberantas bagi tindakan dan jaringan terorisme. Dalam perspektif hukum, terorisme dinobatkan sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Hal ini didukung pula oleh doktrin secara akademis, dimana terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "extraordinary crime". Kajian tentang hak asasi manusia (HAM) telah pula turut ambil bagian dalam menjustifikasi terorisme yang dikategorikan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "crime against humanity".

Mengingat kategori yang demikian, maka pemberantasan terorisme tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Dengan demikian, menurut Muladi, Upaya pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme memerlukan

penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (Extraordinary Measure).

Namun dalam menjalankan upaya-upaya yang telah ditetapkan lewat berbagai kebijakan yang diambil, seringkali masih menimbulkan perdebatan-perdebatan, baik perdebatan dalam konsepsi dan norma-norma hukum, sampai kepada perdebatan yang bersifat psikologis dan sosiologis. Perdebatan dalam hukum yang paling mudah ditemukan, misalnya kebijakan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku terorisme serta perintah tembak ditempat dalam rangka memburu pelaku terorisme yang tentu saja sudah bertentangan pula dengan prinsip supremasi hukum dan HAM. Sementara persoalan secara psikologis dan sosiologis, berbagai kasus terorisme yang terjadi selalu dikaitkan dengan suatu paham tertentu yang pada gilirannya menggiring memori kolektif bangsa untuk mendiskreditkan pihak tersebut, sekalipun hal itu masih memerlukan pembuktian.

1. Terorisme dan Hak Asasi Manusia

Tidak sulit bagi siapapun untuk menyimpulkan bahwa terorisme merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menentukan, "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu". Sehingga adanya rasa takut dan cemas yang melanda warga masyarakat yang diakibatkan oleh terorisme, maka para teroris telah merampas hak asasi orang lain tentang rasa aman. Apalagi jika tindakan itu menimbulkan korban nyawa yang sering tidak sedikit jumlahnya. Dengan demikian, baik melalui pemahaman logika sederhana maupun dengan analisa normatif, telah dapat dibuktikan bahwa tindakan terorisme merupakan kejahatan terhadap HAM.

Terorisme sendiri sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media

yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.

Menurut Muladi, bentuk-bentuk terorisme seiring perkembangan zaman dapat diperinci sebagai berikut:

1. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.

2. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (Algerian Nationalist) sebagai “terorisme negara”. Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.

3. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

Gambaran yang disampaikan Muladi di atas, tentu saja tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan dan perubahan wajah terorisme dari waktu ke waktu. Hal ini pula yang menyebabkan sampai saat ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Berbagai konsepsi dan definisi yang disampaikan oleh para ahli mengenai terorisme, sangat beragam mengikuti perkembangan corak tindakan tersebut yang sangat dinamis.

Sebagian ahli berpendapat bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Definisi lain menyebutkan bahwa terorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam

untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

Dari sekian banyak definisi tersebut, dapatlah dipahami bahwa dari tindakan tersebut akan timbul akibat yang sangat merugikan, baik dari segi materi maupun immaterial. Bahkan lebih daripada itu, tindakan tersebut patut diduga dapat menimbulkan korban nyawa manusia yang tidak ada hubungan dengan tujuan dilakukannya tindakan tersebut. Tegasnya, istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif, karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Pada titik inilah terorisme mendapat predikat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berbagai kajian menyimpulkan, bahwa terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “Extra Ordinary crime” dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau “crime against humanity”. Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.

Prinsip tersebut pada satu sisi memang benar, namun di sisi lain justru menimbulkan persoalan tersendiri. Bahwa terorisme dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan itu benar, namun cara-cara penanganan dan penanggulangan kejahatan tersebut justru seringkali juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sinilah muncul pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dan membutuhkan pengkajian yang mendalam dan menyeluruh. Pertanyaan tersebut adalah, apakah cukup manusiawi apabila penanganan terhadap kasus terorisme harus dilakukan dengan memperlakukan para tersangka teroris secara tidak manusiawi? Ataukah justru sebaliknya, masyarakat akan merasa sangat puas ketika melihat aparat keamanan berhasil ‘menghabisi’ para tersangka teroris?

Pertanyaan tersebut muncul sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan

yang diambil oleh pemerintah Indonesia khususnya, umumnya para pemimpin dunia internasional. Kebijakan yang agaknya menyimpang dari konsep Extra Ordinary Measure. Konsep ini lebih dipahami sebagai upaya dan tindakan represif yang luar biasa oleh aparat penegak hukum daripada upaya preventif luar biasa untuk membangun sistem yang dapat menangkali terjadinya tindakan terorisme. Upaya represif tersebut diantaranya kebijakan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa teroris serta perintah tembak di tempat dalam rangka melakukan perburuan terhadap tersangka teroris.

Dalam konteks Indonesia, konsep Extra Ordinary Measure dalam pemberantasan tindak pidana terorisme harus dipahami sebagai kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan merupakan masalah hukum dan penegakan hukum semata karena juga terkait masalah sosial kenegaraan, budaya, ekonomi dan juga keterkaitannya dengan pertahanan negara. Masih terdapat banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun negara untuk melakukan pemberantasan terorisme dan bahkan penanggulangan terhadap kejahatan lain pada umumnya.

Upaya tersebut misalnya dengan memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat, adat, budaya, agama dan bahkan tokoh teroris sendiri untuk menyebarkan penangkal anti terorisme. Seperti halnya virus yang dapat ditangkal atau ditanggulangi dengan meramu inang dari virus itu sendiri untuk membunuh penyakit serta memulihkan akibat yang ditimbulkannya. Agaknya logika ini yang perlu dikembangkan sebagai Extra Ordinary Measure dalam penanggulangan tindakan terorisme di Indonesia. Di samping senantiasa merumuskan kebijakan hukum yang tetap menjunjung tinggi HAM.

2. Terorisme dalam Perspektif Hukum

Indonesia dan berbagai negara di dunia sesungguhnya telah berkeinginan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan terorisme jauh sebelum terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan World Trade Centre di New York, Amerika Serikat dan peledakan bom di Kuta Bali tanggal 12 Oktober 2002. Kedua peristiwa tersebut dilakukan dengan menggunakan

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap keselamatan jiwa manusia tanpa pandang bulu terhadap korbannya.

Dunia internasional telah sedemikian rupa mencoba merumuskan formula hukum mengenai terorisme serta dasar pemberantasannya yang antara lain terdiri dari:

1. International Convention and Suppression of Terrorism 1937 (Konvensi tentang Penegakan dan Pemberantasan Terorisme)

2. International Convention For the Suppression of Terrorist Bombing 1997 (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tanggal 5 April 2006

3. International Convention For the Suppression of Financing of Terrorism 1999 (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tanggal 5 April 2006.

Indonesia sendiri pada saat ini sudah memiliki peraturan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pembuat undang-undang menempatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sebagai peraturan payung dan bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, letaknya ada yang berbatasan dengan negara lain dan oleh karenanya seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan akan adanya segala bentuk kegiatan tindak pidana terorisme, disamping itu konflik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia berakibat sangat merugikan kehidupan bangsa

Indonesia yang menyebabkan kemunduran peradaban yang pada akhirnya Indonesia akan dapat menjadi tempat subur berkembangnya terorisme baik yang dilakukan orang Indonesia sendiri maupun orang asing.

Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) pasal yang antara lain mengatur masalah ketentuan umum, lingkup berlakunya, kualifikasi tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme di sidang pengadilan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta kerjasama internasional.

Ditinjau dari optik yuridis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mempunyai kekhususan meliputi :

1. sebagai ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme juga bersifat ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus koordinatif dan berfungsi memperkuat ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut "safe guarding rules"
3. adanya pengecualian bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
4. ketentuan undang-undang ini memberi kemungkinan Presiden membentuk satuan tugas anti teror dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sun shine principle) dan atau prinsip pembatasan waktu efektif (sunset principle).
5. adanya kualifikasi bahwa pendanaan untuk kegiatan terorisme sebagai tindak pidana terorisme.
6. dikenal, diakui dan dipertahankannya ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme yang diatur di dalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik dan tindak pidana dengan tujuan politis yang menghambat ekstradisi.

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, maka upaya penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana terorisme) dengan sarana hukum pidana (penal policy) bukan merupakan kebijakan yang strategis. jadi kebijakan strategis dalam penanggulangan kejahatan (termasuk tindak pidana terorisme) terletak pada kebijakan penanggulangan yang sensitif.

Inilah yang tidak dipenuhi oleh kebijakan penal dalam menanggulangi kejahatan, karena kebijakan penal merupakan kebijakan parsial, represif dan simptomik. Walaupun kebijakan penal bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik atau kejahatan diharapkan ada efek pencegahan atau penangkalnya (deterent effect). Disamping itu kejahatan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau "pencelaan atau kebencian sosial" (social disapproval / social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan dengan sosial" (social defence), oleh karena itulah sering dikatakan bahwa "penal policy" merupakan bagian integral dari social defence policy.

Agaknya dimasa yang akan datang peran serta masyarakat hendaknya dimasukkan di dalam Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, hal ini mengingat sulitnya upaya mendeteksi kejahatan terorisme dan di dalam kenyataannya pihak Kepolisian memasang gambar-gambar atau foto tokoh-tokoh teroris yang dicari dengan meminta bantuan masyarakat.

Kesepakatan dunia yang menjadikan tindakan terorisme sebagai musuh bersama yang mengancam terhadap HAM sangat mendasar dan mendapat pembenaran baik dengan menggunakan logika sosial maupun logika hukum. Terorisme dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan dengan cara-cara yang luar biasa. Upaya luar biasa yang dimaksud adalah terlibatnya semua pihak yang saling bahu-membahu dalam memberantas terorisme demi terjaganya kehormatan dan keselamatan umat manusia. Upaya ini sudah semestinya untuk secara tegas dinyatakan dalam berbagai kebijakan hukum pemerintah agar dalam pelaksanaannya dapat terarah dan terukur serta lebih memebrikan rasa tanggung jawab bersama yang bersifat mutlak.***

Menakar Kesiapan Otonomi Desa Melalui UU

Oleh : Suyono Muslim, S.Pd

Pasca kenaikan kelas PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjadi UU Nomor 6 Tahun 2014, eksistensi desa tampak memperoleh derajat keninggratan sebauh dengan entitas pemerintahan daerah. Secara historis, posisi desa sebenarnya pernah sederajat lewat Undang-Undang 5 Tahun 1979, bahkan UU 19 Tahun 1965 yang segera layu sebelum berkembang. Pasca reformasi 1998, pengaturan soal desa seakan turun ranjang lewat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti lewat peraturan daerah masing-masing. Dengan harapan besar yang disandarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi desa dibayangkan tumbuh kembali sebagaimana masa sebelum 1979. Sayangnya, otonomi desa justru mengalami penyusutan akibat ekspansi otonomi daerah. Semakin luas hak mengatur dan mengurus yang dikembangkan pemerintah daerah atas nama hak dan kewajiban otonomi, bersamaan dengan itu menyusut pula makna otonomi desa. Desa menjadi powerless, kehilangan kewenangan sekalipun secara eksplisit dikatakan memiliki otonomi asli. Otonomi desa yang awalnya asli ketika itu berubah menjadi palsu. Harus diakui bahwa pemalsuan otonomi desa sebenarnya telah terjadi sejak diterapkannya UU 5/1979. Orde baru praktis memalsukan semua kumpulan warga dalam bentuk apapun kedalam identitas bernama desa. Kebijakan uniformitas mengakibatkan musnahnya sistem sosial mikro yang menjadi penunjang bagi upaya penyelesaian masalah sosial secara fungsional. Desa dan semua perangkatnya berubah menjadi mesin birokrasi yang efektif dalam menjalankan semua kebijakan rezim berkuasa secara top down. Dengan sendirinya peran dan kedudukan desa mengalami pergeseran dari entitas sosial yang bertumpu pada kehendak basis alami terkecil masyarakat menjadi unit pemerintahan mikro yang bersandar bagi kepentingan pemerintah.

Kini desa seakan siuman kembali setelah mengalami tidur panjang (1979-

1999), serta pelucutan sebagian besar otonomi aslinya pasca reformasi (1999-2013). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 setidaknya ingin menjawab dua problem utama, yaitu mengembalikan otonomi asli desa sebagaimana pernah dirampas orde baru, serta pada saat yang sama mengembangkan otonomi desa untuk membatasi intervensi otonomi daerah pasca reformasi. Jika mempelajari substansi pengaturan soal desa dalam batang tubuh, tampak bahwa rezim desa kali ini dengan jelas menjawab persoalan pertama, yaitu menegaskan kembali keragaman desa sebagaimana lebih awal telah dikoreksi oleh UU 22/1999 dan UU 32/2004. Desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Bahkan lebih dari itu rezim ini memberi tempat bagi tumbuhnya desa adat diluar desa administratif. Terhadap persoalan kedua tampak bahwa desa diharapkan mampu mengembangkan otonomi aslinya untuk membatasi kuasa otonomi daerah yang mengancam hingga ke pori-pori desa. Untuk mewujudkan harapan tersebut rezim kali ini memberi senjata yang lebih efektif digunakan desa dalam meningkatkan bargaining position ketika berhadapan dengan supradesa. Persoalannya adalah apakah pengaturan soal desa kedepan akan memberi peluang ataukah menjadi ancaman nyata bagi pertumbuhan dan perkembangan otonomi desa? Tulisan ini akan melihat akar pertumbuhan dan perkembangan otonomi desa di Indonesia serta sejumlah catatan penting bagi peluang tumbuhnya otonomi desa. Uraian ini juga akan menyertakan beberapa catatan kritis terhadap pengaturan desa yang berpotensi menjadi ancaman dikemudian hari.

Akar Pertumbuhan dan Perkembangan Otonomi Desa

Secara umum tidak ada satupun sumber yang memberi informasi pasti tentang awal tumbuhnya desa atau

semacamnya. Entitas mikro demikian pada awalnya hanyalah kumpulan individu yang terikat menurut kekerabatan keluarga. Perluasan keluarga melalui proses biologis, tuntutan ekonomi dan insting politik kemudian membentuk marga yang semakin eksklusif dengan ciri tertentu misalnya keluarga besar Chaniago di Sumatera Barat atau keluarga Latunrung di Sulawesi Selatan. Dalam perspektif sosiologi pemerintahan, entitas pemerintahan terendah semacam desa diakui merupakan basis tumbuhnya pemerintahan yang lebih luas dan kompleks sebagaimana pemerintahan modern dewasa ini.[3] Desa-desa yang telah ada jauh sebelum itu memiliki konstruksi organisasi paling minimalis dimana kepala desa merupakan simbol dalam semua entitas pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan politik. Integrasi semua fungsi dalam personifikasi kepala desa merupakan konstruksi sistem politik totaliter klasik yang cenderung memberi diskresi bagi kepala desa dalam memainkan peran dominan bagi kehidupan kelompok. Secara kelembagaan kepala desa menjadi representasi politik sebab ia secara tradisional dilahirkan untuk memimpin kelompok masyarakat dalam sebutan yang tertua (tetua).[4] Sekalipun terjadi diferensiasi semacam lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengelola kekayaan desa, lembaga sosial mengatur perilaku masyarakat desa, serta lembaga keamanan yang bertanggungjawab terhadap ancaman pihak luar, namun secara keseluruhan semua keputusan menjadi otoritas tunggal kepala desa. Keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya bagi kepentingan orang banyak, pemberian hukuman yang setimpal bagi pelanggar sistem sosial, serta keputusan strategis dengan alasan keselamatan anggota keluarga tetap saja ditentukan secara sentralistik kepala desa. Oleh karena desa berada dalam cakupan pemerintahan yang lebih luas, maka peran kepala desa dalam aspek budaya seringkali menjadi simbol bagi integrasi kepentingan makro-kosmos (alam atas, supradesa), dan mikro-kosmos (alam

bawah, infradesa). Dalam hubungan itu Theodore Smith (1985) menegaskan bahwa kepala desa di Indonesia pada hakekatnya memiliki dua aspek penting yaitu pengakuan secara tradisional masyarakat sekaligus mewakili pemerintah di desa. Penting dipahami bahwa aspek terakhir menjadi titik tumbuhnya otonomi desa, dimana pengakuan masyarakat secara de facto adalah spirit utama bagi pemimpin di desa untuk mengembangkannya kedalam urusan pemerintahan yang semakin kompleks sebagai tuntutan yang terus berkembang baik internal maupun eksternal. Pada titik tertinggi entitas semacam itu berubah menjadi pemerintahan yang lebih kompleks seperti negara. Oleh karena negara merupakan refleksi paling sempurna yang lahir dari rahim desa, maka tidaklah salah jika negara penting mengakui dan menghormati eksistensi desa atau semacamnya sebagai akar-akar pemerintahan.

Desa dengan berbagai aspek diatas pada pokoknya menjadi basis bagi representasi semua entitas dalam batas kumpulan individu yang memiliki karakteristik homogen, terikat kuat secara emosional dalam suatu sistem sosial budaya serta memiliki organisasi yang bersifat primitif dimana kepala desa menjadi sentral gravitasi politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam batasan Beratha (1982:26), desa dimaknai sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipegaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.[5] Batasan tersebut setidaknya menggambarkan karakteristik desa yang menurut Ferdinand Tonies (1887) sejalan dengan karakteristik *gemeinschaft* dibanding *gesellschaft*. [6]

Secara historis jejak pertumbuhan dan perkembangan desa di Indonesia setidaknya dapat ditelusuri dari catatan Muntinghe kepada Raffles (1811-1817). [7] Namun jauh sebelum temuan tersebut diyakini terdapat desa atau dengan beragam nama lain seperti Dusun, Margas, Kampung, Gampong, Dati, Nagari dan Wanua yang tersebar di wilayah Jawa dan luar Jawa. [8] Hingga memasuki politik etik Belanda, catatan Van der Wals dkk (1872) ketika bertugas sebagai Pamongpraja muda di beberapa daerah menunjukkan bahwa diferensiasi tersebut secara perlahan mengalami perkem-

bang, dimana pengambilan keputusan menjadi bagian yang diputuskan oleh lembaga hukum tersendiri semacam unit mahkamah syariah di Aceh atau unit kerapatan khusus di Minangkabau. Sekalipun demikian tetap saja pengambilan keputusan akhir memberi peluang bagi keterlibatan pihak eksekutif kepala desa dalam kolektivitas hakim yang disepakati melalui hukum adat setempat. Dalam proses semacam itu desa tampak memperlihatkan bibit demokrasi, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, bersifat kelembagaan (ad hoc), melibatkan beberapa tokoh yang merepresentasikan kepentingan tertentu, serta dalam suatu wadah yang relatif terpisahkan dari eksekutif. Namun demikian meskipun pelembagaan politik memperlihatkan perubahan kearah deferensiasi, namun kebiasaan pemilihan kepala desa yang awalnya bersifat turun-temurun (tradisionalistik) dikemudian hari berubah pula lewat pemilihan secara tak langsung yang diwakili oleh sekelompok orang. Fenomena tersebut cukup menarik dalam pandangan Raffles (1811), sehingga pola demokrasi representatif oleh sekelompok pengurus desa yang memilih kepala desa kemudian diubah menjadi mekanisme demokrasi langsung dimana kepala desa dipilih oleh masyarakat dari beberapa orang yang dipandang mampu (Nurcholis, 2013:68). Upaya demikian bukan tanpa maksud sama sekali, Raffles berkeinginan memutus jenjang hirarkhi yang selama ini terbentuk antara kaum ningrat Jawa dengan basis sosial sebagai produk peninggalan kebijakan kolonialisme Belanda mendekati kebangkrutan VOC di Indonesia tahun 1798. [9] Terlepas dari itu, hingga tahun 1854 desa kemudian memperoleh pijakan lewat *Regeringsreglement* (RR) yang kemudian melahirkan peraturan pelaksanaan berbentuk *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO) dan *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewestee* (IGOB). [10] Pada masa pendudukan Jepang pengaturan soal desa relatif tak mengalami perubahan signifikan kecuali pembatasan soal masa jabatan kepala desa yang selama ini bergantung pada konsensus dalam masyarakat.

Pasca kemerdekaan Indonesia (1945), pengaturan soal desa sebenarnya tak memperoleh landasan konstitusional yang bersifat eksplisit, kecuali kesatuan masyarakat hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Satuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati sebagaimana terlihat dalam pengaturan

pasal 18B ayat (4) hingga amandemen terakhir pasal 18B ayat (2). Hal ini menyiratkan bahwa hanya satuan masyarakat hukum adat sajalah yang diakui dan dihormati negara, selain satuan daerah yang bersifat khusus/istimewa sebagaimana diatur pula dalam pasal 18B ayat (1). Oleh karena konstitusi tak menyebut jelas eksistensi desa-desa bentukan yang bersifat administratif (desa dinas) setelah kemerdekaan Indonesia, maka sejauh ini harus diakui bahwa logika konstitusi hanya memberi landasan kuat bagi satuan masyarakat hukum adat yang dalam hal ini di sebut desa adat sesuai penjelasan konstitusi awal. [11] Konsekuensi dari hal itu maka pengaturan selanjutnya oleh UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957 dan UU Nomor 19 Tahun 1965 menempatkan desa sebagai lokus otonomi tingkat tiga. Dengan alasan desa dan semua entitas semacamnya adalah sendi-sendi negara maka perluasan dan dinamisasi desa dibutuhkan untuk mendorong kemajuan negara secara umum. Sekalipun keinginan untuk meningkatkan desa memperoleh pijakan yang cukup, namun keadaan negara yang tak begitu stabil mengakibatkan upaya mewujudkan desa sebagai entitas otonom selain daerah otonom tingkat satu dan dua tak dapat direalisasikan.

Memasuki tahun 1979, desa mengalami degradasi dari desain awal sebagai daerah otonom tingkat tiga. Rezim orde baru lewat UU Nomor 5/1979 meletakkan desa sebagai instrumen birokrasi melalui kebijakan uniformitas terhadap semua entitas mikro di level bawah dengan istilah desa. Sepanjang kebijakan ini diterapkan, desa-desa adat mengalami proses transisi dari suatu sistem nilai lama yang bertumpu pada kepentingan sosial mikro menjadi satu sistem nilai yang bertumpu bagi kepentingan penguasa dan birokrasi. Akibatnya seluruh tatanan desa asli berangsur-angsur mengubah diri secara sistemik atau terpaksa menjadi desa bergaya administratif. Dalam kondisi semacam itu sekalipun tetap bernama desa, namun secara cepat kehilangan otonomi, berorientasi keatas, serta praktis tak tumbuh sebagai entitas yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah desa secara fungsional. Sebenarnya, hancurnya sistem nilai desa dalam 30 tahun terakhir pasca kejatuhan orde baru disadari oleh rezim orde reformasi yang kemudian mencoba memulihkan realitas desa melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, upaya menghadirkan wajah desa yang

lebih merdeka dalam aspek otonomi aslinya tak juga memperlihatkan hasil yang maksimal. Hal ini justru disebabkan oleh kuatnya ekspansi otonomi daerah yang memasuki pori-pori desa. Desa dan atau nama lain semestinya dapat ditumbuh-kembangkan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Faktanya, semua kebijakan pemerintah daerah relatif melalui peraturan daerah semakin membatasi otonomi desa, bahkan melenyapkan peluang otonomi yang diakui dan dihormati negara dalam konstitusi. Penempatan sekretaris desa dari pegawai negeri sipil serta longgarnya konsistensi daerah dalam alokasi dana desa membuat desa semakin terpojok dalam kemiskinan otonomi. Akhirnya desa tampak seperti keluar dari himpitan negara selama 30 tahun dalam kerangka local state government, tiba-tiba berada dibawah ketiak pemerintah daerah dalam pendekatan yang lebih intervensif atas nama otonomi daerah (local self government). Harus dikatakan bahwa episode desa dalam kurun waktu otonomi daerah dilaksanakan tak memberi perubahan signifikan, kecuali sejumlah daerah yang secara politis mencoba mengintrodusir desa lewat bantuan diatas 1 milyar.[12]

Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mesti diakui memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah tekanan dalam beberapa pasal memberi diskresi yang memungkinkan otonomi desa tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Syarat tersebut penting menjadi perhatian utama jika tidak ingin melihat kondisi desa bertambah malang nasibnya. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi ling-

kungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, reambung desa dan jalan desa. Konsekuensi dari penambahan kewenangan tersebut memungkinkan desa dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat. Implikasinya desa dapat menggunakan sumber keuangan yang berasal dari negara dan pemerintah daerah untuk mengembangkan semua kewenangan yang telah ada, yang baru muncul, dan sejumlah kewenangan lain yang mungkin merupakan penugasan dari supradesa. Untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kewenangan tersebut, desa dan kepala desa memiliki kewenangan yang luas guna mengembangkan otonomi asli melalui sumber keuangan yang tersedia. Sterilisasi desa dari perangkat desa yang berasal dari pegawai negeri sipil menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk mengembangkan otonominya sesuai perencanaan yang diinginkan tanpa perlu takut di sensor ketat oleh sekretaris desa. Selain kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang telah ada dan kewenangan berskala lokal desa, semua kewenangan tambahan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah maupun pusat hanya mungkin dilaksanakan jika disertai oleh pembiayaan yang jelas. Terkait dengan itu, undang-undang desa menentukan bahwa sumber keuangan desa secara umum berasal dari APBN, APBD, PAD dan sumber lain yang sah. Jika diperkirakan pemerintah mampu menggelontorkan setiap desa sebanyak 10% dari total APBN, plus ADD sebesar 10% dari Pajak/Retribusi/DAU/DBH, ditambah Pendapatan Asli Desa dan sumbangan lain yang sah, maka setiap desa kemungkinan akan mengelola dana di atas 1 Milyar perdesa pada 72.944 desa di Indonesia.[13] Dengan sumber keuangan yang relatif cukup dibanding kuantitas urusan yang akan dilaksanakan, desa sebetulnya dapat lebih fokus dalam mengintensifikasi pelayanan publik serta pembangunan dalam skala yang lebih kecil. Kenyataan tersebut setidaknya mendorong otonomi yang dimiliki untuk menjadikan semua urusan yang telah diakui dan dihormati negara, ditambah urusan skala lokal bukan sekedar pajangan, tetapi akumulasi dari seluruh aset yang memungkinkan desa bertambah kaya dengan modal yang dimilikinya. Sumber asli yang berasal dari desa dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat dapat lebih efisien dan efektif dilayani oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan

desa selama ini menggambarkan rendahnya dukungan sarana dan prasarana sehingga pelayanan di desa tak maksimal. Kantor desa bahkan secara umum tak berfungsi kecuali pada waktu-waktu tertentu. Dalam banyak hal desa harus diakui tertinggal dari berbagai aspek disebabkan rendahnya dukungan pemerintah daerah sekalipun dalam semangat otonomi. Sementara sumber keuangan yang berasal dari APBN dapat diarahkan bagi kepentingan pembangunan desa. Tentu saja selain alokasi pembangunan yang berasal dari pemerintah, desa dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dalam jangka panjang sehingga terjadi pembangunan desa yang berkelanjutan. Realitas desa sejauh ini menunjukkan lemahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya kemiskinan dan pengangguran sehingga menurunkan daya saing desa dibanding kota. Sumber keuangan negara setidaknya berpeluang mendorong laju pertumbuhan ekonomi desa sehingga tak jauh ketinggalan dibanding kota. Sekalipun demikian, alokasi APBN tidaklah merupakan wujud dari pendekatan local state government semata, tetapi lebih merupakan tanggungjawab negara yang diamanahkan konstitusi. Demikian pula alokasi APBD bukanlah merupakan manifestasi dari pendekatan local self government semata, namun perintah undang-undang pemerintahan daerah. Jadi, sekalipun desa dalam undang-undang ini bersifat self governing community, namun negara dan pemerintah daerah tetap bertanggungjawab untuk mengakui, menghormati dan memelihara keberlangsungan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Bentuk pengakuan negara terhadap desa dapat dilihat dari pengakuan atas realitas keberagaman desa di berbagai daerah (asas rekognisi). Sedangkan konkritisasi dari penghormatan negara terhadap desa adalah terbukanya kran alokasi negara secara langsung yang akan dikelola desa (asas subsidiaritas). Penggunaan kedua asas tersebut sekalipun didahului oleh pengakuan konstitusi atas keragaman dan batasan desa dalam pengertian umum (desa, desa adat dan atau nama lain), setidaknya menjadi pijakan konkrit dalam pengaturan desa lebih lanjut di tingkat daerah masing-masing.

Terkait postur organisasi pemerintahan desa, batasan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa posisi BPD. Batasan tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan dalam PP Nomor 72 tahun 2005, dimana pemerintahan

desa terdiri dari kepala desa dan BPD. Pemisahan posisi kepala desa beserta perangkatnya dari BPD memungkinkan pemerintahan desa lebih efektif dalam melaksanakan otonomi desa selain kewajiban dari supradesa. Pengalaman menunjukkan bahwa kolektivitas kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sulit dilaksanakan karena kedua lembaga tak selalu sejalan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Terpisahnya posisi BPD memungkinkan pemerintah desa dapat lebih leluasa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa pengawasan ketat BPD yang selama ini relatif sulit hidup sekamar dengan pemerintah desa. Bias dari kondisi semacam itu tak jarang membuat desa kurang dinamis, bahkan statis karena saling menunggu persetujuan yang berlarut-larut. Selain itu, separasi semacam itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi diferensiasi antara desainer kebijakan (BPD) dan implementator kebijakan (kepala desa). BPD setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kebijakan desa dimulai dari tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Perencanaan desa merupakan perencanaan jangka menengah yang dijabarkan dalam bentuk perencanaan pembangunan tahunan. Perencanaan desa dapat dikembangkan sejalan dengan periodisasi kepemimpinan kepala desa yang dapat mencapai tiga kali masing-masing selama enam tahun. Artinya, perencanaan menengah desa dapat berjalan selama 18 tahun bergantung pada elektabilitas kepala desa. Dengan demikian selama periodisasi yang relatif lebih lama dibanding kepala daerah yang hanya dua periode, desa dengan sendirinya berpeluang meletakkan perencanaan secara berkelanjutan melalui prioritas yang disepakati bersama masyarakat setempat.

Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan, desa membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Peluang bagi pengembangan otonomi desa yang demokratis tampak terbuka lebar dimana masyarakat berhak memperoleh informasi, melakukan pemantauan serta melaporkan semua aktivitas yang dinilai kurang transparan kepada pemerintah desa dan BPD. Proses semacam ini merupakan bentuk pembelajaran partisipasi demokrasi melalui siklus perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan di desa. Dengan demikian

tercipta mekanisme bottom up yang senyatanya, bukan rekayasa musyawarah pembangunan desa seperti yang terjadi selama ini. Pembangunan desa sejauh ini tak memperlihatkan hasil signifikan karena tak jelas darimana sumber penunjangnya. Alokasi dana desa yang semestinya terjadi tampak bergantung pada kemurahan hati pemerintah daerah. Sementara pendapatan asli desa menyusut hingga tak bersisa akibat meresapnya peraturan daerah hingga ke kawasan desa yang paling strategis. Dalam regulasi inilah pembangunan desa diharapkan dapat ditopang lewat aset desa, termasuk sumber keuangan desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, negara, pemerintah daerah dan pendapatan lain yang sah. Sedangkan BUM desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pembangunan desa juga meliputi upaya pengembangan kawasan desa dengan maksud untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki hak untuk dilibatkan dalam perencanaan makro pemerintah daerah sehingga desa tak sekedar menjadi objek pembangunan semata. Selain itu desa berhak memperoleh akses informasi yang dapat dikelola bagi kepentingan stakeholders terkait. Hal itu mendukung terciptanya proses pemerintahan yang lebih transparan dalam kerangka good governance. Lebih dari itu peluang pengembangan otonomi memungkinkan desa dapat meluaskan pembangunan melalui strategi kerjasama dengan desa lain yang saling menguntungkan.

Ancaman Otonomi Desa

Besarnya kewenangan desa dan kepala desa dalam hal luas dan isi disatu pihak memberi peluang bagi upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya otonomi desa, namun disisi lain bukan mustahil menjadi ancaman bagi perkembangan desa dimasa akan datang. Kewenangan desa yang luas ditunjang oleh sumber keuangan yang

menjanjikan tampak seperti pisau belati bermata dua. Dalam konteks BPD misalnya, sekalipun dinyatakan dalam undang-undang BPD berada diluar batasan pengertian pemerintahan desa, namun praktis BPD tak memiliki fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas kepala desa. Kekuatiran tersebut bukan tanpa alasan, sebab pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada kepala daerah, dan bukan kepada BPD. Tugas BPD selain berfungsi sebagai lembaga pemerintahan hanya melakukan pembahasan dan menerima laporan dari masyarakat, tanpa kewenangan yang bersifat punishment. Kondisi semacam itu dapat melemahkan BPD sekaligus pada saat yang sama menguatkan kepala desa (executive heavy).

Harus diakui bahwa batasan tentang pemerintahan desa disatu sisi memberi keleluasaan bagi pemerintah desa dalam menjalankan program desa, namun disisi lain cenderung mengurangi chek and balance system sehingga pemerintah desa berpeluang absen dari pengawasan wakil masyarakat. Luasnya kewenangan pemerintah desa tanpa pengawasan kuat BPD pada akhirnya membuka peluang korupsi di desa disebabkan sumber daya aparatur yang minim, apalagi jika pemerintah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat undang-undang desa. Secara logika pengelolaan otonomi desa yang menjanjikan semacam itu tanpa pembinaan lewat pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan desa justru dapat mendorong desa keruang tahanan kejaksanaan. Peluang korupsi tidak saja terbuka lebar secara internal pemerintah desa, demikian pula faktor eksternal berupa rent seeking pemerintah daerah. Diluar itu, potensi terjadinya korupsi secara sistemik dimungkinkan karena peluang seorang kepala desa dapat bertahan selama 6 kali 3 periode sehingga dengan mudah dapat melanggengkan kekuasaan lewat penggunaan sumber keuangan dan kewenangan yang luas. Semakin rendah pendidikan masyarakat semakin rendah pula daya kritis mereka terhadap pemerintah desa. Keadaan demikian akan memudahkan pemerintah desa melakukan berbagai modus yang menguntungkan diri dan keluarga dekatnya. Kecenderungan demikian semakin sering terjadi pada sebagian besar desa yang tak cukup memiliki integritas moral dan derajat pendidikan yang memadai. Dalam banyak kasus pemerintah desa seringkali berselingkuh dengan pemerintah daerah untuk sal-

ing menutupi berbagai kelemahan pertanggungjawaban, sekaligus merawat hubungan patron clien dengan sejumlah pejabat yang bertanggungjawab dalam distribusi alokasi dana desa. Secara historis bakat feodalisme pemerintah desa adalah produk kolonial yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan majikan/tuannya daripada kepentingan masyarakat. Kondisi demikian seringkali menjebak pemerintah desa lupa diri hingga terciptanya oligarkhi, nepotisme, bahkan otoritarianisme pemerintahan desa. Terciptanya gejala demikian dimulai sejak era Raffles berkuasa (1811-1816), dimana sistem seleksi kepala desa tampak berjalan secara demokratis setelah melalui serangkaian manipulasi untuk kepentingan politik penjajah. Namun harus disadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan demokrasi desa di Indonesia menurut Nurcholis (2012:68) tidaklah sama sebagaimana pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia barat. Perbedaan pendidikan dan kedewasaan politik masyarakat barat dan Indonesia mengakibatkan demokrasi di tingkat desa hingga dua ratus tahun lamanya tak menghasilkan demokrasi substansial, kecuali demokrasi prosedural. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa desa tak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat meskipun mekanisme demokrasiya bekerja mendahului demokrasi langsung dewasa ini.

Disisi lain, bersamaan dengan menguatnya kewenangan desa dan meningkatnya sumber-sumber keuangan desa dalam jangka panjang dapat mendorong peningkatan kuantitas desa kalau tidak perubahan status kelurahan menjadi desa dan desa adat. Tingginya diskresi dalam penataan desa dapat membuat sibuk pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas perubahan status jenis kelamin kelurahan menjadi desa atau desa adat, desa menjadi desa adat dan atau sebaliknya sesuai kebutuhan politik elite desa. Dengan pertimbangan pragmatis akan datangnya subsidi desa maka birahi memekarkan desa kemungkinan dapat menjadi trend dimasa mendatang. Realitas semacam ini cenderung melahirkan konflik horizontal dan vertikal di tingkat desa akibat lambatnya pembentukan desa serta sejumlah ketidakpuasan akibat kompetisi yang ketat dalam pemilihan kepala desa. Apalagi transisi dari status desa persiapan ke desa defenitif yang hanya membutuhkan usia 1-3 tahun, tentu saja bukan halangan berarti dalam memperbanyak desa baru atas nama kehendak masyarakat setempat.

Kearah Antisipatif

Dengan bersandar pada prinsip kewenangan yang luas ditambah sifat monopolistik tanpa akuntabilitas, maka pemerintah desa bukan mustahil dapat terjebak pada masalah kejahatan korupsi diluar konfrontasi yang akan semakin gaduh dengan masyarakat dilingkungan desa. Menyadari hal itu, sejumlah rekomendasi akhir dalam makalah ini setidaknya dialamatkan pada pemerintah (redesain peraturan pemerintah tentang desa) dan pemerintah daerah (redesain peraturan daerah tentang desa).

Pertama, aturan teknis harus mampu memperjelas hubungan kewenangan antara pemerintah desa dengan BPD, kecamatan, dan pemerintah daerah. Menihilkan pengaturan soal hubungan kewenangan di antara entitas tersebut dapat mendorong konflik latent dalam jangka panjang. *Kedua*, aturan teknis harus mendesain suatu mekanisme kontrol yang jelas untuk mencegah meningkatnya peluang korupsi di desa. Pengaturan harus memperjelas pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang dianggap sah. Jika tidak, akan banyak kepala desa dan perangkatnya yang akan berurusan dengan pihak berwajib, demikian pula konflik dengan masyarakat. *Ketiga*, sekalipun mekanisme akuntabilitas akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepala desa dilakukan langsung kepada kepala daerah, namun mengingat banyaknya desa di setiap daerah maka secara teknis perlunya pendelegasian sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat dalam hal pengawasan yang bersifat administratif. Dapat dipahami bahwa mekanisme ini bertujuan meringkas pertanggungjawaban melalui hirarkhi birokrasi, namun efek lebih jauh dari mekanisme demikian memungkinkan kepala desa hanya di kontrol kepala daerah yang notabene secara politik relatif diuntungkan bagi kepentingan mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Pada sisi lain tanpa pendelegasian kewenangan untuk mengontrol kepala desa oleh kepala daerah kepada camat, maka relasi antara pemerintah desa dan camat akan kian memburuk. *Keempat*, aturan teknis harus mampu menciptakan syarat yang ketat dalam pembentukan desa, termasuk upaya mengkonversi kelurahan menjadi desa untuk mencegah nafsu menggandakan desa sebanyak mungkin bagi kepentingan jangka pendek. Dampak lain adalah lembaga pemerintahan khusus seperti Mukim di Aceh dapat kehilangan pamor karena

hilangnya perhatian desa (Keuchik) akibat transfer dana yang menimbulkan diskriminasi. *Kelima*, aturan teknis harus dapat memperjelas masa depan desa persiapan yang setelah melewati 1-3 tahun dinyatakan tidak layak menjadi desa defenitif. Apakah harus dikembalikan ke masyarakat atau dapat diajukan kembali dalam waktu tertentu. *Keenam*, aturan teknis harus dapat memperjelas status keanggotaan calon kepala desa maupun perangkat desa dalam organisasi partai politik, apakah boleh sebagai anggota tanpa menjadi pengurus, atau boleh kedua-duanya, atau mungkin tak boleh kedua-duanya. Hal ini untuk mencegah politisasi desa bagi kepentingan politik praktis. *Ketujuh*, aturan teknis harus dapat menjawab masa jabatan kepala desa secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Demikian pula yang pernah menjabat sebagai kepala desa di desa lain selama tiga periode apakah dapat mencalonkan lagi di desa lain. *Kedelapan*, aturan teknis harus memberi batasan tentang kewenangan desa dalam kaitan dengan pengaturan kawasan khusus/strategis sehingga tak kontra-produktif dengan kebijakan pemerintah daerah. *Kesembilan*, aturan teknis harus dapat memperjelas kewenangan lokal selain kewenangan berdasarkan asal-usul, dan kewenangan yang diperbantukan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini penting sebab kewenangan desa berskala lokal di setiap daerah sifat tidak seragam, bahkan mungkin tidak ada kecuali yang telah ada sebelumnya. *Kesepuluh*, selain aturan teknis harus menjawab amanah undang-undang desa dalam bentuk peraturan pemerintah, juga diperlukan inventarisasi masalah yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi dalam bentuk simulasi untuk mengantisipasi ketegangan yang akan muncul dikemudian hari. *Kesebelas*, dalam kesadaran semacam itu diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai secara terus-menerus kepada pemerintah desa, BPD dan stakeholders terkait guna menyambut semua kejutan yang akan tiba di desa. Akhirnya, suka atau tidak, ketika desa memiliki kewenangan yang luas, sumber keuangan yang menjanjikan, masa jabatan yang relatif lama, minimnya kontrol dari masyarakat dan supradesa, serta meningkatnya rangsangan pembentukan desa disamping kompetisi sumber daya, maka otonomi desa sekaligus demokrasi desa akan mengalami cobaan berat yang mungkin akan mendewasakannya, atau sekaligus mendegradasikannya ketitik nadir yang paling lemah.***

PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN

Oleh : M. Chiron, BA

Keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa merupakan saat yang penting bagi pemasar. Keputusan ini dapat menandai apakah suatu strategi pemasaran telah cukup bijaksana, berwawasan luas, dan efektif, atau apakah kurang baik direncanakan atau keliru menetapkan sasaran. Keputusan merupakan seleksi terhadap dua pilihan alternative atau lebih.

Riset konsumen eksperimental mengungkapkan bahwa menyediakan pilihan bagi konsumen ketika sesungguhnya tidak ada satu pun pilihan, dapat dijadikan strategi bisnis yang tepat, strategi tersebut dapat meningkatkan penjualan dalam jumlah yang sangat besar.

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan mengenai aktifitas kehidupan. Seringkali berbagai macam keputusan harus dilakukan oleh setiap konsumen pada setiap hari. Schiffman dan Kanuk (1994) dalam Ujang Sumarwan (2004:289) mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Pada saat konsumen membeli sebuah produk, umumnya konsumen mengikuti suatu proses atau tahapan dalam pengambilan keputusan.

Proses pengambilan keputusan diawali dengan adanya kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini terkait dengan beberapa alternatif sehingga perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh alternatif terbaik dari persepsi konsumen. Di dalam proses membandingkan ini konsumen memerlukan informasi yang jumlah dan tingkat kepentingannya tergantung dari kebutuhan konsumen serta situasi yang dihadapinya.

Seorang konsumen akan melakukan sejumlah proses yang mendasari pengambilan keputusan, yakni:

a) Pengenalan masalah (problem recognition).

Konsumen akan membeli suatu



produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli.

b) Pencarian informasi (information source).

Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari dalam memori (internal) dan berdasarkan pengalaman orang lain (eksternal).

c) Mengevaluasi alternatif (alternative evaluation).

Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

d) Keputusan pembelian (purchase decision).

Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual tidak sama dikarenakan adanya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan.

e) Evaluasi pasca pembelian (post-

purchase evaluation)

merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini, terjadi kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut di masa depan.

Sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapannya dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen di masa depan.

TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN

Terdapat tiga tingkat pengambilan keputusan konsumen spesifik, yaitu:

1. Pemecahan masalah yang luas, konsumen membutuhkan berbagai informasi untuk menetapkan serangkaian kriteria yang berguna menilai merek-merek tertentu dan banyak informasi yang sesuai mengenai setiap merek yang akan dipertimbangkan.

2. Pemecahan masalah yang terbatas, konsumen tetap menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek dalam kategori

tersebut.

3. Perilaku sebagai respon yang rutin, konsumen telah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan.

MODEL KEPUTUSAN: EMPAT PANDANGAN MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN

Teori-teori pengambilan keputusan konsumen bervariasi, tergantung kepada asumsi peneliti mengenai sifat-sifat manusia. Terdapat empat pandangan atas pengambilan keputusan konsumen:

1. Pandangan ekonomi, konsumen sering dianggap sebagai pengambil keputusan yang rasional.
2. Pandangan pasif, menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menurutkan kata hati dan irasional.
3. Pandangan kognitif, menggambarkan konsumen berada diantara pandangan ekonomi dan pandangan pasif yang ekstrim, yang tidak (atau tidak dapat) memperoleh pengetahuan yang mutlak mengenai semua alternatif produk yang tersedia dan karena itu tidak dapat mengambil keputusan yang sempurna, namun secara aktif mencari informasi dan berusaha mengambil keputusan yang memuaskan.
4. Pandangan emosional, mengambil keputusan yang emosional atau impulsive (menurutkan desakan hati).

MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN

Model dalam pengambilan keputusan mempunyai tiga komponen utama yaitu:

1. Masukan (input), komponen ini mempunyai berbagai pengaruh luar yang berlaku sebagai sumber informasi mengenai produk tertentu dan mempengaruhi nilai-nilai, sikap dan perilaku konsumen yang berkaitan dengan produk. Yang utama dalam faktor masukan ini adalah berbagai kegiatan bauran pemasaran dan pengaruh sosiobudaya di luar pemasaran.
2. Proses, komponen ini berhubungan dengan cara konsumen mengambil keputusan. Tindakan pengambilan keputusan konsumen terdiri dari tiga tahap, yaitu: (a) Pengenalan kebutuhan, (b) Penelitian sebelum pembelian, dan

(c) Penilaian berbagai alternatif. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan pencarian informasi sebelum pembelian, yaitu: (a) Faktor-faktor produk (lamanya waktu antar pembelian, perubahan model produk, perubahan harga, jumlah pembelian, harga yang tinggi, merk alternatif yang banyak, berbagai macam keistimewaan), (b) Faktor situasi (pengalaman, dapat diterima secara sosial, pertimbangan yang berhubungan dengan nilai), dan (c) Faktor produk (karakteristik demografis konsumen, kepribadian). Berbagai isu dalam mengevaluasi alternative, yaitu: (a) Rangkaian merk yang diminati, mengacu pada merk-merk khusus yang dipertimbangkan konsumen dalam melakukan pembelian dalam kategori produk tertentu, (b) Kriteria yang Dipakai untuk Mengevaluasi Merek, merupakan rangkaian merk yang mereka minati biasanya dinyatakan dari sudut sifat-sifat produk yang penting, (c) Consumer Decision Rules, merupakan prosedur yang digunakan oleh konsumen untuk memudahkan pemilihan merk, (d) Gaya Hidup sebagai Suatu Strategi Pengambilan Keputusan Konsumen, berpengaruh pada berbagai perilaku khusus konsumen sehari-hari. (e) Incomplete Information and Non-comparable Alternatives, dalam berbagai situasi pilihan para konsumen menghadapi informasi yang tidak lengkap sebagai dasar keputusan dan harus menggunakan berbagai strategi alternative untuk mengatasi unsur-unsur yang hilang, (e) Series of Decisions (Serangkaian Keputusan), dalam suatu pembelian dapat mencakup sejumlah keputusan. (f) Aturan Pengambilan Keputusan dan Strategi Pemasaran, pengertian mengenai kaidah keputusan mana yang akan digunakan konsumen dalam memilih produk atau jasa tertentu sangat berguna bagi pemasar yang berkepentingan untuk merumuskan program promosi, (g) Visi Konsumsi, sebagai gambaran pengambilan keputusan yang tidak ortodoks, tetapi mungkin sekali akurat dalam situasi kurangnya pengalaman konsumen dan tidak terstrukturinya masalah dengan baik, maupun dalam situasi yang diliputi emosi yang dalam.

3. Keluaran (output), komponen ini menyangkut dua kegiatan pasca pembelian yang berhubungan erat: perilaku pembelian dan penilaian pasca pembelian. Tujuan dari dua kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pembeliannya.

PERILAKU KONSUMEN UNTUK MEMBERI HADIAH

Perilaku memberi hadiah didefinisikan sebagai proses pertukaran hadiah yang terjadi antara pemberi dan penerima. Proses pertukaran hadiah merupakan bagian perilaku konsumen yang penting. Terdapat lima jenis pemberian hadiah dan penerimaan hadiah, yaitu:

1. Pemberian hadiah antar kelompok (sebuah kelompok memberikan hadiah kepada kelompok lain),
2. Pemberian hadiah antar kategori (seorang individu memberikan hadiah kepada sebuah kelompok atau sebuah kelompok memberikan hadiah kepada seorang individu),
3. Pemberian hadiah di dalam kelompok (sebuah kelompok memberikan hadiah kepada dirinya sendiri atau kepada para anggotanya),
4. Pemberian hadiah antar perorangan (seorang individu memberikan hadiah kepada individu lain), dan
5. Pemberian hadiah pada diri sendiri (hadiah untuk diri sendiri).

HAL-HAL DI LUAR KEPUTUSAN: MENGKONSUMSI DAN MEMILIKI

Perilaku konsumen tidak hanya mengambil keputusan pembelian atau perbuatan membeli, ia juga mencakup berbagai pengalaman yang dihubungkan dengan pemakaian atau konsumsi berbagai produk dan jasa. Pengalaman memakai produk dan jasa maupun perasaan senang yang berasal dari memiliki, mengumpulkan atau mengkonsumsi barang-barang dan berbagai pengalaman menyumbang kepada kepuasan konsumen dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pemasaran berdasarkan hubungan menjadi demikian penting karena konsumen sekarang ini kurang setia dibandingkan masa lalu, hal ini disebabkan enam kekuatan utama: berlimpahnya pilihan, tersedianya informasi, perasaan berhak, pengkomoditan, ketidakkokohan (masalah keuangan konsumen menurunkan kesetiaan) dan kekurangan waktu (tidak cukup waktu untuk setia).

Pemasaran berdasarkan hubungan mempengaruhi keputusan konsumen dan kepuasan konsumsi mereka. Pemasaran berdasarkan hubungan adalah hal-hal yang berhubungan dengan membangun kepercayaan dan memegang janji yang dibuat oleh para konsumen. Dalam hal ini digunakan untuk mengembangkan ikatan jangka panjang dengan para pelanggan dengan membuat mereka merasa istimewa dan memberikan berbagai pelayanan khusus kepada mereka.***

Sukses Tanpa Arogan

Oleh : Moch. Amrullah Hasan, S.Ag

Seorang CEO dari perusahaan Fortune 100 mengatakan, "Success can lead to arrogance. When we are arrogant, we quit listening. When we quit listening, we stop changing. In today's rapidly moving world, if we quit changing, we will ultimately fail." (Sukses bisa membuat kita jadi arogan. Saat kita arogan, kita berhenti mendengarkan. Ketika kita berhenti mendengarkan, kita berhenti berubah. Dan di dunia yang terus berubah dengan begitu cepatnya seperti sekarang, kalau kita berhenti berubah, maka kita akan gagal. Itulah sisi negatif dari kesuksesan, yakni arogansi. Arogansi muncul saat seseorang merasa diri paling hebat, paling luar biasa, dan paling baik dibandingkan dengan yang lainnya. Penyakit mental ini bisa menjangkiti apa dan siapa saja, mulai dari organisasi, produk, pemimpin, sampai orang biasa. Khusus pada tulisan ini, kita akan membicarakan soal manusianya.

Orang sukses lalu bersombong ria sebenarnya patut disayangkan. Bayangkan saja, saat berjuang keras menggapai kesuksesan, mereka begitu terbuka untuk belajar. Mereka mau mendengarkan. Mereka mau berjerih payah, berani hidup susah, dan mengorbankan diri. Bahkan, mereka tampak sangat 'merakyat' hidupnya. Akan tetapi, itu dulu. Sayang sekali, saat kesuksesan datang, mereka lupa diri. Mungkin dia akan berkata, "Saya sudah berhasil mencapai yang terbaik. Sekarang, Andalah yang harus mendengarkan saya. Saya tidak perlu lagi mendengarkan Anda." Hal itu diperparah lagi ketika mereka dikelilingi oleh para 'yes man' yang tidak berani angkat bicara soal kekurangan orang ini. Hal ini membuat orang itu semakin 'megalomania', pongah, angkuh, dan egois. Ia terbelenggu oleh kesuksesannya sendiri. Ia tidak pernah belajar lagi.

Ada Seorang Pebisnis, dia menceritakan susah payahnya membangun bisnisnya. Cerita yang mengharukan sekaligus heroik ketika dia harus tidur di kolong jembatan saat tiba di Jakarta ketika remaja. Dengan susah payah dia merangkak dari bawah untuk bertahan hidup. Menikah tanpa uang sepeser pun. Hidup di rumah kontrakan kecil.

Akan tetapi, dia tidak patah arang. Dia mengamati cara kerja orang sukses, mencontoh, dan memodifikasi sendiri produknya. Sekarang, dia pun berjaya. Tiga pabrik besar ada di genggamannya.

Namun, sayangnya sekali. Perusahaan itu sedang diterpa badai masalah internal. Pemicunya tak lain adalah sikap pemimpin yang arogan. Dia otoriter dan antikritik. "Kalau saya bisa, kalian juga harus bisa," katanya pongah. Dia pun menolak ide-ide baru. Dia mengelola perusahaan dengan serampangan. Turn over karyawan pun tinggi. Sisanya hanya kelompok para 'penjilat' yang tidak berani melawan. Dia menginginkankan anak buahnya di-training. Padahal, dia sendiri yang perlu up date diri dengan training.

Arogansi bisa menghampiri siapa saja. Termasuk seorang pendidik, guru, dosen, yang tiap hari memberi suatu bagi orang lain.

Dari situ, kita belajar banyak untuk hati-hati. Kesuksesan jangan membuat kita arogan dan cenderung self centered serta tidak mau mendengarkan orang lain. Dunia begitu mengenal sosok Mao, Hitler, ataupun Stalin. Mereka berjuang dari basis bawah menuju pucuk kepemimpinan. Mereka pun berjuang untuk perubahan di masyarakatnya. Idealisme mereka sangat luar biasa. Orang pun dibuatnya kagum. Namun, mereka lupa daratan ketika sukses. Mereka monopoli kebenaran tunggal alias antikritik dan antipembaruan. Mereka memimpin dengan tangan besi. Korban pun bergejimpangan dari tangannya. Begitu juga dalam sejarah bisnis. IBM yang begitu besar dan terkenal pernah mengalami kemerosotan saat arogansi membekap sikap dan pikiran para pemimpin mereka.

Terjebak retorika

Namun, itulah yang terjadi apabila orang berhenti belajar dan merasa diri sudah selesai. Tanpa dia sadari, lingkungannya terus belajar, berinovasi, dan berkembang. Sementara, dia mandek di posisinya. Akibatnya, kue kesuksesan yang dia peroleh lama-kelamaan menjadi basi. Tanpa sadar, kompetitor mereka bergerak jauh meninggalkan dirinya

di belakang. Mereka terjebak dalam retorika, kalimat, jurus yang itu-itu saja alias usang. Arogansi telah menutup hati dan pikirannya untuk kreatif menemukan jurus dan tip-tip baru mempertahankan sekaligus mengembangkan kesuksesannya. Di sinilah, arogansi berujung pada malapetaka dan kehancuran.

Jadi, bagaimanakah tipnya agar kesuksesan kita tidak berubah menjadi arogansi?

Pertama, Aware (sadar) dengan sikap dan tingkah laku kita selalu. Meskipun sudah sukses, kita perlu memberi waktu untuk menyadari sikap dan perilaku kita di mata orang lain. Selalulah sadar apakah nada dan ucapan serta tindak tanduk kita sekarang semakin membuat banyak orang lain terluka? Apakah kita masih tetap menghargai orang lain? Apalagi orang-orang yang telah turut membawa Anda ke level sukses sekarang, apakah Anda hargai? Jangan sampai, tatkala masih bersusah payah, kita begitu respek, tetapi setelah sukses justru mencampakkan mereka.

Kedua, Waspada! Umpan balik yang hanya menghibur kita tetapi tidak membuat kita belajar lagi. Hati-hati dengan orang di sekeliling kita yang hanya mengatakan hal bagus, tetapi tidak berani memberikan masukan yang baik. Kadang, masukan negatif juga kita perlukan demi perkembangan, kesuksesan apa pun kita.

Ketiga, Awasi dan peka dengan perubahan yang terjadi. Dalam buku *Who Moved My Cheese* disimpulkan bahwa kita harus selalu mencium keju kita, apakah sudah basi ataukah mulai diambil orang lain. Kita pun harus terus mencium dan peka bagaimana orang lain mengembangkan dirinya serta bisa jadi ancaman bagi kita. Jangan pula merasa diri paling hebat dan lupa belajar.

Keempat, Sopan dan rendah hati untuk belajar dari orang lain.

Semoga tulisan ini menginspirasi Anda untuk meraih sukses sejati. Kesuksesan yang membuat Anda tidak arogan. Baiknya kita tutup tulisan ini dengan kalimat kuno yang seringkali sudah kita dengar. "Di atas langit masih ada langit yang lain".***